



P U T U S A N

NOMOR 24/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: YAHDI ANDRIADI
Tempat Lahir	: Pekanbaru
Umur/ Tgl. Lahir	: 53 Tahun/ 11 September 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl.Lobak Perum Villa Zamrud Nomor 1 Kota Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Cabang PT.Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis
Pendidikan	: STM (tamat);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H., BENI SUKRI, S.H., M.H., dan ANWAR SALEH HASIBUAN para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM 'Dr. IRFAN AR. COMEL, S.H., M.H & PATNER'S beralamat di Jalan Riaun Nomor 19 Pekanbaru, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Februari 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 September 2019, dengan Nomor : 52/SK/TPK/2019/PN. Pbr;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum: sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banding Pekanbaru sejak tanggal 9 September 2019, sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banding Pekanbaru sejak tanggal 9 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2019 Nomor : 24/PID.SUS.TPK/2019/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2019, Nomor 24 / PID.SUS.TPK/2019/PT.PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara tersebut diatas;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PNPbr. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa H. YAHDI ANDRIADI** selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Hatma Wigati Kartono Nomor 35 tanggal 19 Maret 2012 tentang pembukaan PT. GSB Cabang Bengkalis dan Surat Keputusan Direktur PT. Gemalindo Shipping Batam-Pusat Nomor : 004/GS-Dir/BTM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut bersama-sama dengan JAAFAR ARIEF, S.Sos** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis Periode Tahun 2013-2017 (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Hal. 2 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Bengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pada bulan Januari Tahun 2012, Terdakwa, melakukan kesepakatan bersama Sdr. Drs. ASMARAN HASAN (Almarhum) selaku Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis, bahwa pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 pada jalur air putih – sungai selari akan diberikan kepada Terdakwa, Bahwa **tanpa adanya persetujuan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis maupun Bupati Kabupaten Bengkalis selaku Kuasa Pengelola Aset Daerah**, Terdakwa bertemu dan membahas rencana pengopersionalan KMP Tasik Gemilang GT 776 tersebut kepada Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos dengan cara Terdakwa mencari perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan dan kemudian meminjam perusahaan tersebut untuk kepentingan penawaran, adapun selanjutnya Terdakwa menemui saksi ALIAMAN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT.SUFIE BAHARI LINES Cabang Pekanbaru untuk meminjam perusahaannya, lalu membuat dan mengajukan Penawaran tersebut kepada Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos. Kemudian atas hal tersebut Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos langsung membuat telaahan yang tertuang didalam Nota Dinas Nomor : 550 / Dishubkominfo / 03 / 2012 tanggal 31 Januari 2012 yang akan ditujukan kepada Bupati Bengkalis yakni saksi Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc tentang usulan Kerjasama operasional KMP Tasik Gemilang oleh Pihak Ketiga, **tanpa adanya proses evaluasi maupun verifikasi mengenai kelayakan pihak ketiga yang diajukan oleh Terdakwa** tersebut dan langsung mengarahkan PT. SUFIE BAHARI LINES Cabang PEKANBARU yang diwakili oleh Terdakwal selaku Pengelola KMP Tasik Gemilang yang dituangkan dengan kalimat “... **PT. SUFIE BAHARI LINES Cabang PEKANBARU, yang dianggap dapat menguntungkan daerah ...**” di dalam Nota Dinas tersebut,

Hal. 3 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012, Bupati Bengkalis menyetujui pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 oleh pihak ketiga dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 133/KPTS/II/2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga yang beranggotakan yakni: Drs. H.Asmaran Hasan (Pembina), H. Azwar,SE.MM (Ketua), Drs.H.Tuah Hasrun Sialy (Wakil Ketua), Drs.H.Eldly Ramly,MP (Wakil Ketua), H.Elifian Ramly,S.Sos.MM (Sekretaris), Asip.AG (Wakil Sekretaris), Wan.M.Nur (Anggota), Aulia (Anggota), H.Jaafar Arief, S.Sos (Anggota);
- Selanjutnya pertama kali rapat tim teknis pada tanggal 12 Maret 2012 dalam rapat tersebut Terdakwa hadir selaku perwakilan PT.Sufie Bahari Lines Cabang Pekanbaru. **Namun faktanya** Sdr. ALIAMAN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT. SUFIE BAHARI LINE Cabang Pekanbaru **tidak pernah memerintahkan** Terdakwa untuk datang menghadiri rapat Tim Teknis Penyewaan KMP Tasik Gemilang tersebut, dikarenakan Sdr. ALIAMAN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT. SUFIE BAHARI LINE Cabang Pekanbaru **tidak mau** memberikan kuasa khusus pengelolaan KMP Tasik Gemilang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memberitahukan hal ini kepada Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos dan Sdr. ASMARAN HASAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 bahwa Terdakwa tidak lagi mewakili PT SUFIE BHARI LINES Cabang Pekanbaru. Atas informasi tersebut Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos yang merupakan salah satu anggota Tim Teknis kemudian menyatakan didalam hasil rapat bahwa **“penawaran yang diajukan oleh PT. Sufie Bahari Lines Cabang Pekanbaru belum dapat dikatakan sebagai pemenang atau belum final, dan diberikan kepada perusahaan lain untuk mengajukan penawaran”** dengan maksud agar Terdakwa dapat mengajukan Perusahaan lain, untuk dapat dimenangkan sebagai Pengelola KMP Tasik Gemilang. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa mengadakan kesepakatan baru dengan Saksi ALLAN ROYGEMA untuk mendirikan PT.Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dimana Terdakwa diangkat selaku Kepala Cabang yang tertuang dalam Akta Notaris Hatma Wigati Kartono Nomor : 35, kemudian Sdr. YAHDI ANDRIADI langsung mengajukan proposal penawaran pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Tim Teknis. Kemudian berdasarkan BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM TEKNIS PENYEWaan BARANG MILIK DAERAH (KMP Tasik Gemilang GT 77) KEPADA PIHAK

Hal. 4 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim teknis yang hadir tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi dari penawaran PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dan menyatakan PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sebagai pengelola KMP. Tasik Gemilang GT 776, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat pernyataan persetujuan penyewaan barang milik daerah Nomor : 028/HK/577/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkalis saksi Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Bupati Bengkalis menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis sebagai Koordinator Penyewaan KMP Tasik Gemilang untuk dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 339/KPTS/VII/2012, yang memiliki tugas sebagai berikut;

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyewaan KMP. Tasik Gemilang dengan pihak ketiga;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan laporan dokumen atas penerimaan dan pendapatan daerah pada pelaksanaan kegiatan;
- d. dokumen atas penerimaan pendapatan daerah sebagai dimaksud dalam huruf c mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran oleh pihak ketiga

- Bahwa selama periode September 2012 s/d Mei 2014, PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis melalui Terdakwa dari penggunaan pokok kapal KMP Tasik Gemilang telah membayarkan uang sebesar Rp.665.000.000.- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Desember 2012 membayarkan periode sewa bulan September s/d bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 105.000.000,-
- Pada tanggal 13 Juni 2013 membayarkan Periode Sewa bulan Desember 2012 Rp. 35.000.000,-
- Pembayaran periode Sewa bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 Rp.105.000.000,-
- Pada tanggal 10 September 2013 membayarkan periode sewa bulan Mei 2013 s/d bulan Juli 2013 sebesar Rp. 105.000.000,-.
- Pembayaran untuk periode sewa Bulan Agustus 2013 s/d Bulan Mei

Hal. 5 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebanyak Rp. Rp.315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

tetapi, setelah bulan Mei 2014, Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tidak pernah lagi menyetorkan kewajibannya membayar uang sewa dan dana retribusi lainnya dalam pengeoperasian KMP Tasik Gemilang kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan data sebagai berikut:

- Biaya Penyewaan Kapal KMP Tasik Gemilang periode bulan Juni 2014 s/d Agustus 2015 sebesar Rp.490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan berupa Jasa Sandar KMP Tasik Gemilang periode bulan Agustus 2012 s/d Agustus 2015 sebesar Rp.568.730.400.- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus ribu rupiah);
- Jasa Istirahat KMP Tasik Gemilang periode Bulan Januari 2013 s/d Agustus 2015 sebesar Rp.90.477.720.- (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Sewa ruangan, Pas Masuk Karyawan dan Pas Kendaraan Karyawan periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 sebesar Rp.14.034.720.- (empat belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis memperoleh Pendapatan dari Penjualan Tiket KMP Tasik Gemilang berdasarkan Laporan dari UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Periode	Jumlah (Rp)
1.	Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012	2.376.032.960.-
2.	Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013	6.440.484.240.-
3.	Bulan Januari 2014 s/d November 2014	4.279.821.466.-
4.	Bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015	4.009.075.710.-
5.	Bulan Juni 2016 s/d November 2016	1.926.255.663.-

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak, pada tanggal 07 Agustus 2015, KMP Tasik Gemilang, masih terdapat tunggakan pembayaran yang belum dilunasi oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap biaya Sewa dan retribusi dari pengoperasian atau pengelolaan KMP Tasik Gemilang tersebut lebih kurang sebesar Rp.1.355.742.840.- (satu

Hal. 6 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) **walaupun** dalam Laporan Penjualan Tiket KMP Tasik Gemilang berdasarkan Laporan dari UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis setiap bulannya dalam beberapa tahun mengalami Pendapatan atau Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan diketahui oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos, dikarenakan kedekatan Terdakwa dengan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos yang beberapa kali diberikan bantuan berupa uang oleh Terdakwa kemudian Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos tanpa adanya proses evaluasi maupun verifikasi terhadap kelanjutan pemberian izin pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis dan tanpa persetujuan dari Kepala Daerah tetap memberikan pengelolaan KMP Tasik Gemilang kepada Terdakwa yang beroperasi pada lintasan Tanjung Kapal (Rupat) – Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang tanpa adanya dasar hukum berupa kontrak perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak ke-3.

- Bahwa Terdakwa tetap diberikan pengoperasian KMP. TASIK GEMILANG oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 550/Dishub,Kominfo/XI/2015/574 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang pada pokoknya menyatakan : *“sehubungan dengan Perpanjangan Kontrak KMP Tasik Gemilang antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM masih dalam proses maka perjanjian kontrak tersebut diatas diperpanjang sampai terbitnya perjanjian kontrak”* meskipun PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis tidak pernah mengajukan usulan perpanjangan kontrak, sebagai dasar pengoperasian KMP Tasik Gemilang yang beroperasi pada lintasan Tanjung Kapal – Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang, seharusnya Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang diberikan tugas dan kewenangan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyewaan KMP.Tasik Gemilang dengan pihak ketiga dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan : *“Penyewaan barang milik daerah*

Hal. 7 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah". Dan kemudian ayat (6) menyatakan: "Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;*
- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;*
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;*
- d. dan persyaratan lain yang dianggap perlu".*

- Bahwa setelah berakhirnya kontrak Penyewaan Kapal KMP Tasik Gemilang pada tanggal 07 Agustus 2015, Kantor Pusat PT Gemalindo Shipping Batam menyatakan bahwa Kantor Cabang Bengkalis dinyatakan ditutup, kemudian memberhentikan Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis, dimana hal tersebut tertuang didalam Surat Nomor 013/GS-Dir/IX/2015 tanggal 3 September 2015, dan surat Nomor 037/GS-Dirut/BTM/IX/2015, tanggal 15 September 2015, sehingga Terdakwa tidak lagi memiliki kewenangan untuk menggunakan nama PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dalam Pengelolaan KMP Tasik Gemilang.
- Bahwa perbuatan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos memberikan pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 lagi kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis tanpa dilakukan studi kelayakan menyangkut evaluasi dan verifikasi terhadap pengelolaan KMP Tasik Gemilang dengan mengikuti harga penyewaan dari harga perjanjian yang telah berakhir pada tanggal 07 Agustus 2015 kepada saksi Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan tanpa melalui proses Tim Penyewaan maupun Tim Penaksir oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Bengkalis, perbuatan tersebut bertentangan dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 pada Bab VIII Pemanfaatan angka 2 huruf b Penyewaan yang menyatakan "*Penyewaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- 1. penyewaan barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.**
- 2. untuk sementara waktu barang milik daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD.**

Hal. 8 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain/Pihak Ketiga;*
 4. *jenis-jenis barang milik daerah yang disewakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.*
 5. ***besaran sewa ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir.***
 6. *hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah.*
 7. *dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa harus ditetapkan :*
 - a. *jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan.*
 - b. *biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung-jawab penyewa.*
 - c. *persyaratan lain yang dianggap perlu”.*
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos tersebut jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 33 ayat (6) yang mengharuskan penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan Perjanjian Sewa menyewa. Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan : *“Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah”*. Dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 pada Bab VIII Pemamfaatan angka 2 huruf d Prosedur penyewaan yang menyatakan : *“pengusulan penyewaan. Kepala SKPD mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola atas barang milik daerah yang akan disewakan, dalam pengusulan tersebut dilengkapi data barang dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk Panitia Penyewaan”*.
 - Bahwa kemudian sekira bulan April tahun 2016, Dinas Perhubungan Provinsi Riau *hearing* dengan Komisi D DPRD Provinsi RIAU dan DPRD Bengkalis bertempat di ruang rapat Komisi D DPRD Provinsi Riau, pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Bengkalis, Terdakwa selaku Kepala cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis, Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang pada pokoknya dari pertemuan tersebut meminta Dinas Perhubungan Provinsi Riau memberikan izin kepada KMP.Tasik Gemilang untuk melayani Rute Tanjung Kapal-Kota Dumai dengan alasan adanya desakan dari masyarakat Kecamatan Rupat

Hal. 9 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkalis dan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos *menjelaskan bahwa Kontrak kerja sama antara Pemkab Bengkalis dengan PT.Gemalindo Shipping Batam Cabang bengkalis masih berlaku, sehingga KMP.Tasik Gemilang tidak mungkin tidak beroperasi*, berdasarkan alasan tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Riau memberitahukan kepada PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis untuk mengajukan surat permohonan pengoperasian KMP.Tasik Gemilang, selanjutnya PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tanggal 27 Juli 2016 mengajukan Surat Permohonan Izin Operasi KMP. Tasik Gemilang kepada Dinas Perhubungan Provinsi Riau melalui surat No.101/GSB/VII/2016. Berdasarkan hal tersebut saksi Ir. RAHMAT RAHIM selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengeluarkan izin operasi KMP. Tasik Gemilang surat nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/515. tanggal 01 Agustus 2016 dan akibat hal tersebut penguasaan dan pengelolaan KMP Tasik Gemilang masih dikuasai oleh Terdakwa tanpa adanya dasar hukum suatu perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sampai dengan sekarang, seharusnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah ditegaskan dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna sebagaimana diatur didalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga adanya suatu kepastian hukum terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut hal ini tidak dilakukan oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku SKPD yang mendapatkan tugas mengkoordinir KMP Tasik Gemilang didalam Pengelolaannya.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Rekapitulasi Kepala UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan Rupert dengan rute lintasan Dumai – Tanjung Kapal (Rupert) adapun pendapatan dari KMP Tasik Gemilang dari Periode tanggal 09 Juni 2016 s/d 14 November 2016 lebih kurang sebesar Rp.1.926.255.663.- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tetapi terhadap pembayaran sewa KMP Tasik Gemilang GT 776 dengan jumlah lebih kurang sebesar Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa selaku Kepala cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tidak pernah menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, padahal pengoperasian KMP

Hal. 10 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Gemilang terdapat laba atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan diketahui oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos berdasarkan Laporan Rekapitulasi Kepala UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan Rupert.

- Berdasarkan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR -497/PW04/5/2018 Tanggal 21 Desember 2018 diketahui bahwa pada Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah KMP Tasik Gemilang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 s/d 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Periode Kontrak (Rp)	Periode Setelah Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Sewa Kapal	490.000.000	70.000.000	560.000.000
2	Retribusi Jasa Kepelabuhan:			
	▪ Jasa Sandar	568.730.800	40.740.000	609.470.800
	▪ Jasa Istirahat	90.477.720	6.402.000	96.879.720
	▪ Sewa Ruangan Kantor	11.689.440		11.689.440
	▪ Tanda Masuk Karyawan	14.150.000		14.150.000
	▪ Parkir Kendaraan Karyawan	2.380.000		2.380.000
3	Jumlah	1.177.427.960	117.142.000	1.294.569.960

- Bahwa selain ketentuan atau aturan yang telah disebutkan diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. YAHDI ANDRIADI juga bertentangan dengan antara lain sebagai berikut :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah :

-- Pasal 22 ayat (3) : “Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan : b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota”.

-- Pasal 22 ayat (4) menyatakan “Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang

Hal. 11 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



sekurangnya memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu".

-- Pasal 22 ayat (5) menyatakan "Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah".

-- Penjelasan Pasal 22 ayat (1) : "Pemanfaatan barang milik daerah, selain penyewaan dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah".

-- Penjelasan Pasal 22 ayat (5) : "Uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan";

2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Pasal 28 ayat (1) menyatakan "Bahwa sewa barang milik daerah/Negara dapat dilaksanakan terhadap barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan"
- Pasal 28 ayat (4) menyatakan "Bahwa sewa barang milik daerah/Negara selain tanah dan atau bangunan dapat dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang"
- Pasal 29 ayat (6) menyatakan "Bahwa formula tarif besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kebijakan pengelolaan barang milik daerah".
- Pasal 29 ayat (7) menyatakan "Bahwa sewa barang milik daerah/Negara dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya membuat :Para pihak yang terikat dalam perjanjian; Jenis luas atau jumlah barang besaran sewa, dan jangka waktu; Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan; pemeliharaan selama jangka waktu sewa; Hak dan Kewajiban para pihak.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

- Pasal 33 ayat (7) : "Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah".
- Pasal 34 ayat (1) : "Pemanfaatan barang milik daerah selain

Hal. 12 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dikenakan retribusi”.

- Pasal 34 ayat (2) : “Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Pasal 134 menyatakan “Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya”.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha:

- Pasal 3 ayat (1) : “Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.
- Pasal 3 ayat (2) : “Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.
- Pasal 4 : “Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa YAHDI ANDRIADI** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yakni lebih kurang sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan menimbulkan **kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).**

Hal. 13 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa YAHDI ANDRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR.

Bahwa **Terdakwa H. YAHDI ANDRIADI** selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Hatma Wigati Kartono Nomor 35 tanggal 19 Maret 2012 tentang pembukaan PT. GSB Cabang Bengkalis dan Surat Keputusan Direktur PT. Gemalindo Shiping Batam-Pusat Nomor : 004/GS-Dir/BTM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Kepala Cabang PT. Gemalindo Shiping Batam Cabang Bengkalis, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut bersama-sama dengan JAAFAR ARIEF, S.Sos** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis Periode Tahun 2013-2017 (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, atau Pemerintah Kabupaten Bengkalis**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa h. yahdi andriadi** selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shiping Batam Cabang Bengkalis mempunyai kewajiban :
 - menerima satu unit kapal penyebrangan untuk pelaksanaan mengoperasikan kapal penyebrangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam lampiran surat perjanjian

Hal. 14 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wajib menyerahkan biaya penyewaan setiap bulannya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pemilik kapal penyebrangan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - menyerahkan biaya sewa sebagai mana dimaksud, diserahkan kepada bendahara penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah setiap bulannya sebagai penerimaan asli daerah dengan membuat dan melampirkan bukti setoran
 - selama menyewa dan mengoperasikan kapal penyebrangan wajib mengasuransikan kapal penyebrangan yang disewa dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis
 - melaporkan pelaksanaan operasional kapal kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaksanakan dan menyelesaikan operasional kapal penyebrangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan operasional yang telah ditetapkan dalam perjanjian
 - melaksanakan dan menyelesaikan operasional kapal penyebrangan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan bahan peralatan, BBM dan segala macam pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam surat perjanjian
 - memberikan keterangan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan operasional yang dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama
 - menyerahkan hasil penyewaan kapal penyebrangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian
 - mengambil langkah langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan pihak kedua.
- Bahwa sekitar pada bulan Januari Tahun 2012, Terdakwa, melakukan kesepakatan bersama Sdr. Drs. ASMARAN HASAN (Almarhum) selaku Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis, bahwa pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 pada jalur air putih – sungai selari akan diberikan kepada Terdakwa, Bahwa ***tanpa adanya persetujuan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis maupun Bupati Kabupaten Bengkalis***

Hal. 15 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kuasa Pengelola Aset Daerah, Terdakwa bertemu dan membahas rencana pengopersionalan KMP Tasik Gemilang GT 776 tersebut kepada Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos dengan cara Terdakwa mencari perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan dan kemudian meminjam perusahaan tersebut untuk kepentingan penawaran, adapun selanjutnya Terdakwa menemui saksi ALIAMAN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT.SUFIE BAHARI LINES Cabang Pekanbaru untuk meminjam perusahaannya, lalu membuat dan mengajukan Penawaran tersebut kepada Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos. Kemudian atas hal tersebut Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos langsung membuat telaahan yang tertuang didalam Nota Dinas Nomor : 550 / Dishubkominfo / 03 / 2012 tanggal 31 Januari 2012 yang akan ditujukan kepada Bupati Bengkalis yakni saksi Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc tentang usulan Kerjasama operasional KMP Tasik Gemilang oleh Pihak Ketiga, ***tanpa adanya proses evaluasi maupun verifikasi mengenai kelayakan pihak ketiga yang diajukan oleh Terdakwa*** tersebut dan langsung mengarahkan PT. SUFIE BAHARI LINES Cabang PEKANBARU yang diwakili oleh Terdakwa selaku Pengelola KMP Tasik Gemilang yang dituangkan dengan kalimat “... ***PT. SUFIE BAHARI LINES Cabang PEKANBARU, yang dianggap dapat menguntungkan daerah ...***” di dalam Nota Dinas tersebut,

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012, Bupati Bengkalis menyetujui pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 oleh pihak ketiga dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 133/KPTS/II/2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga yang beranggotakan yakni:
 - Drs. H.Asmaran Hasan (Pembina)
 - H. Azwar,SE.MM (Ketua)
 - Drs.H.Tuah Hasrun Sialy (Wakil Ketua)
 - Drs.H.Eldly Ramly,MP (Wakil Ketua)
 - H.Elfian Ramly,S.Sos.MM (Sekretaris)
 - Asip.AG (Wakil Sekretaris)
 - Wan.M.Nur (Anggota)
 - Aulia (Anggota)
 - H.Jaafar Arief, S.Sos (Anggota).
- Selanjutnya pertama kali rapat tim teknis pada tanggal 12 Maret 2012 dalam rapat tersebut Terdakwa hadir selaku perwakilan PT.Sufie Bahari Lines Cabang Pekanbaru. **Namun faktanya** Sdr. ALIAMAN SIREGAR selaku

Hal. 16 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Kepala Cabang PT. SUFIE BAHARI LINE Cabang Pekanbaru **tidak pernah memerintahkan** Terdakwa untuk datang menghadiri rapat Tim Teknis Penyewaan KMP Tasik Gemilang tersebut, dikarenakan Sdr. ALIAMAN SIREGAR selaku Kepala Cabang PT. SUFIE BAHARI LINE Cabang Pekanbaru **tidak mau** memberikan kuasa khusus pengelolaan KMP Tasik Gemilang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memberitahukan hal ini kepada Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos dan Sdr. ASMARAN HASAN (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 bahwa Terdakwa tidak lagi mewakili PT SUFIE BHARI LINES Cabang Pekanbaru. Atas informasi tersebut Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos yang merupakan salah satu anggota Tim Teknis kemudian menyatakan didalam hasil rapat bahwa ***“penawaran yang diajukan oleh PT. Sufie Bahari Lines Cabang Pekanbaru belum dapat dikatakan sebagai pemenang atau belum final, dan diberikan kepada perusahaan lain untuk mengajukan penawaran”*** dengan maksud agar Terdakwa dapat mengajukan Perusahaan lain, untuk dapat dimenangkan sebagai Pengelola KMP Tasik Gemilang.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa mengadakan kesepakatan baru dengan Saksi ALLAN ROYGEMA untuk mendirikan PT.Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dimana Terdakwa diangkat selaku Kepala Cabang yang tertuang dalam Akta Notaris Hatma Wigati Kartono Nomor : 35, kemudian Sdr. YAHDI ANDRIADI langsung mengajukan proposal penawaran pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Tim Teknis. Kemudian berdasarkan BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM TEKNIS PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH (KMP Tasik Gemilang GT 77) KEPADA PIHAK KETIGA tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim teknis yang hadir tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi dari penawaran PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dan menyatakan PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sebagai pengelola KMP. Tasik Gemilang GT 776, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat pernyataan persetujuan penyewaan barang milik daerah Nomor : 028/HK/577/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkalis saksi Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Bupati Bengkalis menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis sebagai Koordinator Penyewaan KMP Tasik Gemilang untuk dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Hal. 17 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor : 339/KPTS/VII/2012 , yang memiliki tugas sebagai berikut ;

- a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyewaan KMP.Tasik Gemilang dengan pihak ketiga
- b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- c) menyiapkan laporan dokumen atas penerimaan dan pendapatan daerah pada pelaksanaan kegiatan
- d) dokumen atas penerimaan pendapatan daerah sebagai dimaksud dalam huruf c mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran oleh pihak ketiga

- Bahwa selama periode September 2012 s/d Mei 2014, PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis melalui Terdakwa dari penggunaan pokok kapal KMP Tasik Gemilang telah membayarkan uang sebesar Rp.665.000.000.- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Desember 2012 membayarkan periode sewa bulan September s/d bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 105.000.000,-
- Pada tanggal 13 Juni 2013 membayarkan Periode Sewa bulan Desember 2012 Rp. 35.000.000,-
- Pembayaran periode Sewa bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 Rp. 105.000.000,-
- Pada tanggal 10 September 2013 membayarkan periode sewa bulan Mei 2013 s/d bulan Juli 2013 sebesar Rp. 105.000.000,-.
- Pembayaran untuk periode sewa Bulan Agustus 2013 s/d Bulan Mei 2014 sebanyak Rp. Rp.315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

tetapi, setelah bulan Mei 2014, Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tidak pernah lagi menyetorkan kewajibannya membayar uang sewa dan dana retribusi lainnya dalam pengeoperasian KMP Tasik Gemilang kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan data sebagai berikut :

- Biaya Penyewaan Kapal KMP Tasik Gemilang periode bulan Juni 2014 s/d Agustus 2015 sebesar Rp.490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan berupa Jasa Sandar KMP Tasik Gemilang periode bulan Agustus 2012 s/d Agustus 2015 sebesar

Hal. 18 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.568.730.400.- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus ribu rupiah);

- Jasa Istirahat KMP Tasik Gemilang periode Bulan Januari 2013 s/d Agustus 2015 sebesar Rp.90.477.720.- (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Sewa ruangan, Pas Masuk Karyawan dan Pas Kendaraan Karyawan periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 sebesar Rp.14.034.720.- (empat belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis memperoleh Pendapatan dari Penjualan Tiket KMP Tasik Gemilang berdasarkan Laporan dari UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Periode	Jumlah (Rp)
1.	Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012	2.376.032.960.-
2.	Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013	6.440.484.240.-
3.	Bulan Januari 2014 s/d November 2014	4.279.821.466.-
4.	Bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015	4.009.075.710.-
5.	Bulan Juni 2016 s/d November 2016	1.926.255.663.-

- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak, pada tanggal 07 Agustus 2015, KMP Tasik Gemilang, masih terdapat tunggakan pembayaran yang belum dilunasi oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap biaya Sewa dan retribusi dari pengoperasian atau pengelolaan KMP Tasik Gemilang tersebut lebih kurang sebesar Rp.1.355.742.840.- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) **walaupun** dalam Laporan Penjualan Tiket KMP Tasik Gemilang berdasarkan Laporan dari UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis setiap bulannya dalam beberapa tahun mengalami Pendapatan atau Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan diketahui oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos, dikarenakan kedekatan Terdakwa dengan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos yang beberapa kali diberikan bantuan berupa uang oleh Terdakwa kemudian Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos tanpa adanya proses evaluasi maupun verifikasi terhadap kelanjutan pemberian izin pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis dan tanpa persetujuan

Hal. 19 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Daerah tetap memberikan pengelolaan KMP Tasik Gemilang kepada Terdakwa yang beroperasi pada lintasan Tanjung Kapal (Rupat) – Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang tanpa adanya dasar hukum berupa kontrak perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak ke-3.

- Bahwa Terdakwa tetap diberikan pengoperasian KMP. TASIK GEMILANG oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 550/Dishub,Kominfo/XI/2015/574 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang pada pokoknya menyatakan : *“sehubungan dengan Perpanjangan Kontrak KMP Tasik Gemilang antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM masih dalam proses maka perjanjian kontrak tersebut diatas diperpanjang sampai terbitnya perjanjian kontrak”* meskipun PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis tidak pernah mengajukan usulan perpanjangan kontrak, sebagai dasar pengoperasian KMP Tasik Gemilang yang beroperasi pada lintasan Tanjung Kapal – Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang, seharusnya Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang diberikan tugas dan kewenangan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyewaan KMP.Tasik Gemilang dengan pihak ketiga dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan : *“Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah”*. Dan kemudian ayat (6) menyatakan : *“Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :*
 - a. *pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;*
 - b. *jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;*
 - c. *tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan*
 - d. *persyaratan lain yang dianggap perlu”*.
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak Penyewaan Kapal KMP Tasik Gemilang pada tanggal 07 Agustus 2015, Kantor Pusat PT Gemalindo Shipping Batam menyatakan bahwa Kantor Cabang Bengkalis dinyatakan ditutup, kemudian

Hal. 20 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis, dimana hal tersebut tertuang didalam Surat Nomor 013/GS-Dir/IX/2015 tanggal 3 September 2015, dan surat Nomor 037/GS-Dirut/BTM/IX/2015, tanggal 15 September 2015, sehingga Terdakwa tidak lagi memiliki kewenangan untuk menggunakan nama PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dalam Pengelolaan KMP Tasik Gemilang.

- Bahwa perbuatan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos memberikan pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 lagi kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis tanpa dilakukan studi kelayakan menyangkut evaluasi dan verifikasi terhadap pengelolaan KMP Tasik Gemilang dengan mengikuti harga penyewaan dari harga perjanjian yang telah berakhir pada tanggal 07 Agustus 2015 kepada saksi Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan tanpa melalui proses Tim Penyewaan maupun Tim Penaksir oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Bengkalis, perbuatan tersebut bertentangan dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 pada Bab VIII Pemanfaatan angka 2 huruf b Penyewaan yang menyatakan "Penyewaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **penyewaan barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah.**
2. **untuk sementara waktu barang milik daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD.**
3. **barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain/Pihak Ketiga;**
4. **jenis-jenis barang milik daerah yang disewakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.**
5. **besaran sewa ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir.**
6. **hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah.**
7. **dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa harus ditetapkan :**
 - a. **jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan.**
 - b. **biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung-jawab penyewa.**
 - c. **persyaratan lain yang dianggap perlu".**

Hal. 21 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos tersebut jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 33 ayat (6) yang mengharuskan penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan Perjanjian Sewa menyewa. Pasal 33 (1) yang menyatakan : *"Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah"*. Dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 pada Bab VIII Pemamfaatan angka 2 huruf d Prosedur penyewaan yang menyatakan : *"pengusulan penyewaan. Kepala SKPD mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola atas barang milik daerah yang akan disewakan, dalam pengusulan tersebut dilengkapi data barang dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk Panitia Penyewaan"*.
- Bahwa kemudian sekira bulan April tahun 2016, Dinas Perhubungan Provinsi Riau *hearing* dengan Komisi D DPRD Provinsi RIAU dan DPRD Bengkalis bertempat di ruang rapat Komisi D DPRD Provinsi Riau, pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Bengkalis, Terdakwa selaku Kepala cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis, Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang pada pokoknya dari pertemuan tersebut meminta Dinas Perhubungan Provinsi Riau memberikan izin kepada KMP.Tasik Gemilang untuk melayani Rute Tanjung Kapal-Kota Dumai dengan alasan adanya desakan dari masyarakat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos **menjelaskan bahwa Kontrak kerja sama antara Pemkab Bengkalis dengan PT.Gemalindo Shipping Batam Cabang bengkalis masih berlaku, sehingga KMP.Tasik Gemilang tidak mungkin tidak beroperasi**, berdasarkan alasan tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Riau memberitahukan kepada PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis untuk mengajukan surat permohonan pengoperasian KMP.Tasik Gemilang, selanjutnya PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tanggal 27 Juli 2016 mengajukan Surat Permohonan Izin Operasi KMP. Tasik Gemilang kepada Dinas Perhubungan Provinsi Riau melalui surat No.101/GSB/VII/2016. Berdasarkan hal tersebut saksi Ir. RAHMAT RAHIM selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengeluarkan izin operasi KMP. Tasik Gemilang surat nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/515. tanggal 01

Hal. 22 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan akibat hal tersebut penguasaan dan pengelolaan KMP Tasik Gemilang masih dikuasai oleh Terdakwa tanpa adanya dasar hukum suatu perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sampai dengan sekarang, seharusnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah ditegaskan dalam bentuk Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna sebagaimana diatur didalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga adanya suatu kepastian hukum terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut hal ini tidak dilakukan oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku SKPD yang mendapatkan tugas mengkoordinir KMP Tasik Gemilang didalam Pengelolaannya.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Rekapitulasi Kepala UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan Rupat dengan rute lintasan Dumai – Tanjung Kapal (Rupat) adapun pendapatan dari KMP Tasik Gemilang dari Periode tanggal 09 Juni 2016 s/d 14 November 2016 lebih kurang sebesar Rp.1.926.255.663.- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tetapi terhadap pembayaran sewa KMP Tasik Gemilang oleh Terdakwa selaku Kepala cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tidak pernah di setorkan dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan jumlah lebih kurang sebesar Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal pengoperasian KMP Gemilang terdapat laba atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan diketahui oleh Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos. Terdakwa melalui PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tidak menguntungkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal penerimaan hasil Penyewaan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007, diantaranya
 - Pasal 33 (1) yang menyatakan : *“Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah”*.
 - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 angka 2 Tentang Penyewaan : *“Penyewaan merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemanfaatan kepada Pihak Ketiga, dalam*

Hal. 23 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan sewa menyewa tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala". Dan "penyewaan barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah".

- Berdasarkan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR -497/PW04/5/2018 Tanggal 21 Desember 2018 diketahui bahwa pada Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah KMP Tasik Gemilang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 s/d 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Periode Kontrak (Rp)	Periode Setelah Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Sewa Kapal	490.000.000	70.000.000	560.000.000
2	Retribusi Jasa Kepelabuhan:			
	▪ Jasa Sandar	568.730.800	40.740.000	609.470.800
	▪ Jasa Istirahat	90.477.720	6.402.000	96.879.720
	▪ Sewa Ruangan Kantor	11.689.440		11.689.440
	▪ Tanda Masuk Karyawan	14.150.000		14.150.000
	▪ Parkir Kendaraan Karyawan	2.380.000		2.380.000
3	Jumlah	1.177.427.960	117.142.000	1.294.569.960

- Bahwa selain ketentuan atau aturan yang telah disebutkan diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos juga bertentangan dengan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - Pasal 22 ayat (3) : "Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan : b. barang milik daerah oleh gubernur / bupati / walikota".

Hal. 24 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 22 ayat (4) menyatakan “Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu”
 - Pasal 22 ayat (5) menyatakan “Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah”.
 - Penjelasan Pasal 22 ayat (1) : “Pemanfaatan barang milik daerah, selain penyewaan dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah”.
 - Penjelasan Pasal 22 ayat (5) : “Uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan”.
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah :
- Pasal 28 ayat (1) menyatakan “Bahwa sewa barang milik daerah/ Negara dapat dilaksanakan terhadap barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangun”
 - Pasal 28 ayat (4) menyatakan “Bahwa sewa barang milik daerah / Negara selain tanah dan atau bangunan dapat dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang”
 - Pasal 29 ayat (6) menyatakan “Bahwa formula tarif besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kebijakan pengelolaan barang milik daerah”.
 - Pasal 29 ayat (7) menyatakan “Bahwa sewa barang milik daerah/ Negara dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya membuat : Para pihak yang terikat dalam perjanjian; Jenis luas atau jumlah barang besaran sewa, dan jangka waktu; Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan; pemeliharaan selama jangka waktu sewa; Hak dan Kewajiban para pihak.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :
- Pasal 33 ayat (7) : “Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah”.

Hal. 25 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 34 ayat (1) : “Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dikenakan retribusi”.
 - Pasal 34 ayat (2) : “Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pasal 134 menyatakan “Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya”.
- 5). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha :
- Pasal 3 ayat (1) : “Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.
 - Pasal 3 ayat (2) : “Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”
 - Pasal 4 : “Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa YAHDI ANDRIADI** telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain **JAAFAR ARIEF, S.Sos** selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yakni lebih kurang sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan menimbulkan **kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).**

Hal. 26 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa YAHDI ANDRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak pidana korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidair **8 (delapan) bulan** kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar Pidana Uang Pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 821.23/BKD/04/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkalis an. H. JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Bidang

Hal. 27 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis tanggal 08 Februari 2011 **(Asli)**.
2. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan JAAFAR ARIEF, S.Sos sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 20/SPP/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 **(Asli)**.
 3. 4 (empat) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 821.22/BKD/52/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkalis an. H. JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis tanggal 18 Oktober 2013 **(Asli)**.
 4. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dengan Nomor : 550/Dishubkominfo/03/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Kerjasama operasional KMP. Tasik Gemilang oleh Pihak Ketiga **(Asli)**.
 5. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dengan Nomor : 551.S/UM/2012/27 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pengoperasian KMP Tasik Gemilang Oleh Pihak Ketiga **(Asli)**.
 6. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 133/KPTS/II/2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Penyewa Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 pada tanggal 23 Februari 2012 beserta daftar Tim Teknis Penyewa **(Asli)**.
 7. 3 (tiga) lembar Notulen Tim Teknis penyewaan Barang Milik Daerah (KMP tasik Gemilang) kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 beserta daftar hadir dan nama Perusahaan yang melakukan Permohonan Penawaran Pengoperasian KMP. TASIK GEMILANG **(Asli)**.
 8. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Rapat Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah (KMP.TASIK GEMILANG) Kepada Pihak Ketiga beserta daftar peserta **(Asli)**.
 9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Bengkalis Surat Pernyataan Persetujuan Penyewaan Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga Nomor : 028/HK/577/2012 tanggal 23 Juli 2012 **(Asli)**.

Hal. 28 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 339/ KPTS/ VII/2012 tentang Penunjukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis Selaku coordinator Penyewaan Kapal Penyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 untuk dikelola oleh pihak ketiga tanggal 30 Juli 2012 **(Asli)**.
11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No : 1070 /DDa tentang Pengukuran Kapal 1969 oleh Pemerintah Republik Indonesia Nama Kapal KMP. TASIK GEMILANG tanggal 16 Agustus 2005 **(Asli)**.
12. 1 (satu) lembar Surat Laut No.PK.205/138/SL-PM/DK-16 Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2016 **(Asli)**.
13. 1 (satu) Bundel Tagihan Sewa Ruangan, Tanda Masuk dan Kendaraan Karyawan Perusahaan Periode Bulan Oktober 2013 s/d Bulan Desember 2015, **(Asli)**.
14. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 71/DISHUBKOMINFO / 2012 tanggal 20 Desember 2012 **(Asli)**.
15. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 27/DISHUBKOMINFO / 2013 tanggal 13 Juni 2013 **(Asli)**.
16. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 38/DISHUBKOMINFO / 2013 tanggal 10 September 2013 **(Asli)**.
17. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 012/UPTD-PHB-BKS/2014 tanggal 29 Januari 2014 **(Asli)**.
18. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 041/DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 07 Juli 2014 **(Asli)**.
19. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 049/DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 22 Agustus 2014 **(Asli)**.
20. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 055/DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 24 September 2014 **(Asli)**.
21. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 02/DISHUBKOMINFO / 2015 tanggal 09 Februari 2015 **(Asli)**.
22. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 013DISHUBKOMINFO / 2015 tanggal 24 April 2015 **(Asli)**.
23. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 019DISHUBKOMINFO / 2015 tanggal 16 Juni 2015 **(Asli)**.
24. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan

Hal. 29 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Agustus 2012 s/d Periode Desember 2012 **(Asli)**.

25. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2013 s/d Periode Desember 2013 **(Asli)**.
26. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2014 s/d Periode Desember 2014 **(Asli)**.
27. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2015 s/d Periode Oktober 2015 **(Asli)**.
28. 1 (satu) Lembar surat Bupati Bengkalis Perihal Permohonan Penambahan Kapal Roro di Lintasan Dumai Tanjung Kapal Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/167 Tanggal 14 April 2015 **(Asli)**.
29. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2016 di Pelabuhan Roro Tanjung Kapal Kec.Rupat KMP. TASIK GEMILANG Juni s/d Desember 2016, tanggal 25 Juli 2018 **(Asli)**
 - a. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2017 di KMP. TASIK GEMILANG Januari s/d Desember 2017, tanggal 25 Juli 2018 **(Asli)**
 - b. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2018 di KMP. TASIK GEMILANG Januari s/d Juli 2018, tanggal 25 Juli 2018 **(Asli)**.
30. 2 (dua) Lembar Surat Izin Operasi KMP. Tasik Gemilang dengan Nomor : 551.33/DPHB-UPT.3-Wil.I/2038 tanggal 01 Desember 2015 **(Asli)**.
31. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Reposisi KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/640 tanggal 30 Desember 2015 **(Asli)**.
32. 1 (satu) Lembar surat Bupati Bengkalis Nomor : 700/ITKAB-SET/ VI/ 2017/515 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau **(Asli)**.

Hal. 30 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/VIII/413 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 09 Agustus 2017 **(Asli)**.
34. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/VIII/413 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 06 September 2017 **(Asli)**.
35. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/II/36 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 6 Februari 2018 **(Asli)**.
36. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan sewa kapal KMP Tasik Gemilang Nomor : 550/Dishub.kominfo/II/102/2014 Maret 2014 **(Asli)**.
37. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan sewa kapal KMP Tasik Gemilang Nomor : 677/Dishub.kominfo/X/2014,16 Oktober 2014 **(Asli)**.
38. 1 (satu) Lembar Telaahan Staff Nomor : 552/DISHUB-PLY/2017/09 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Status KMP. Tasik Gemilang **(Asli)**.
39. 1 (satu) Bundel Telaahan Staff Nomor : 550/DISHUB /2017/528 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Status KMP. Tasik Gemilang **(Asli)**.
40. 2 (dua) Lembar Telaahan Staff Nomor : 552.3/DISHUB-PELY/XI/2017/19 tanggal 16 November 2017 perihal Operasional KMP. Tasik Gemilang oleh Pihak ke-3 **(Asli)**.
41. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Bersama OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tentang Docking Kapal Roro di Kecamatan Rupert, Tanggal 16 Januari 2018 **(Asli)**
 - a. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir SKPD Pemerintahan Kab. Bengkalis perihal lanjutan masalah Docking Kapal Roro di Kec. Rupert Kab. Bengkalis dengan DISHUB Kab. Bengkalis Tanggal 16 Januari 2018
 - b. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kab. Bengkalis perihal lanjutan masalah Docking Kapal Roro di Kec. Rupert Kab. Bengkalis dengan DISHUB Kab. Bengkalis Tanggal 16 Januari 2018
 - c. 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kab. Bengkalis Bengkalis Tanggal 16 Januari 2018

Hal. 31 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kab. Bengkalis perihal lanjutan masalah Pengelolaan KMP. TASIK GEMILANG Tanggal 29 Januari 2018
- e. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir SKPD Pemerintahan Kab. Bengkalis perihal lanjutan masalah Pengelolaan KMP. TASIK GEMILANG Tanggal 29 Januari 2018.
42. 3 (tiga) Lembar Surat Penyegeeraan Pekerjaan Docking Tahunan KMP. Tasik Gemilang Nomor : 552.2/DISHUB/IV/153/2018 tanggal 30 April 2018 beserta Tanda terima surat dan Bukti Transaksi **(Asli)**.
43. 3 (tiga) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Oktober 2012 s/d Desember 2012 Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2012/585 tanggal 6 November 2012 **(Asli)**.
44. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari dan Bulan Maret 2013 s/d Desember 2013 Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2013/91 tanggal 6 Februari 2013 **(Asli)**.
45. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari 2014, Februari 2014 dan April 2014 s/d November 2014 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2014/75 tanggal 10 Februari 2014 **(Asli)**.
46. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/ 2015/272 tanggal 23 Februari 2015 **(Asli)**.
47. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari 2013, Maret 2013 s/d Desember 2013 Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2013/92 tanggal 6 Februari 2013 **(Asli)**.
48. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari dan Februari 2014 dan Bulan April 2014 s/d November 2014 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2014/76 tanggal 10 Februari 2014 **(Asli)**.
49. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2015/272 tanggal 23 Februari 2015 **(Asli)**.
50. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : SK-435/GS/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 di Batam **(Asli)**.
51. 1 (satu) Bundel Akta Risalah Rapat Perseban Terbatas PT. Gamalindo Shipping Batam, Nomor 16, Tanggal 30 Maret 2017, Notaris Wahyu Hidayat SH.,M.Kn.**(Asli)**.

Hal. 32 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Bundel Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 35 An. Kantor Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH Kota Batam **(Asli)**.
53. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT Nomor : 004/GS-Dir/BTM/III/2012 tentang Pengangkatan Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT BATAM tanggal 19 Maret 2012 **(Asli)**.
54. 1 (satu) Lembar laporan masalah yang ditimbulkan pada Kantor Cabang Bengkalis **(Asli)**.
55. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasi KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 551.33/DPHB-UPT.3-Wil.I/2037 tanggal 01 Desember 2015 **(Asli)**.
56. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pola Operasional KMP.KAKAP, KMP. PARAY, KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 92/upt-3-2il.I/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 **(Asli)**.
57. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Persetujuan Pengoperasian KMP Tasik Gemilang di Lintas Penyeberangan Dumai – Tanjung Kapal Nomor : 551.33/ DPHB – UPT.3 Wil.I/2030 tanggal 11 Desember 2015 **(Asli)**.
58. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Persetujuan Pengoperasian KMP Tasik Gemilang di Lintas Penyeberangan Dumai – Tanjung Kapal Nomor : 551.33/ DPHB – UPT.3 Wil.I/2030 tanggal 14 Desember 2015 **(Asli)**.
59. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Sementara Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/359 tanggal 03 Juni 2016 **(Asli)**.
60. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/595 tanggal 01 Agustus 2016 **(Asli)**.
61. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar KMP TASIK GEMILANG Bulan Desember 2016 Nomor : 03/UPT.3 WIL.I/XII/2016 tanggal 9 Januari 2017 **(Asli)**.
62. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar dan denda KMP TASIK GEMILANG Nomor : 551.33/DPHB-UPT.2/911 tanggal 31 Agustus 2017 **(Asli)**.
63. 1 (satu) Lembar Rincian Tagihan Uang Jasa Sandar Kapal dan Denda KMP. Tasik Gemilang pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal Bulan Nopember dan Desember Tahun 2016 **(Asli)**.

Hal. 33 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda tanggal 25 April 2018 No: 900/DPHB-SEK.1.2/374 **(Asli)**.
65. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda KMP. TASIK GEMILANG tanggal 13 September 2018 No: 900/DPHB-UPT.LLAJSDP/767 **(Asli)**.
66. 1 (satu) Bundel Dokumen Pendapatan Pengeluaran PT. Atosim Lampung Pelayaran Cab. Bengkalis Tahun 2015 s/d Tahun 2017 an. Sudarmadi Rahmata **(Asli)**.
67. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2014 **(Asli)**.
68. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2015 **(Asli)**.
69. 1 (satu) Lembar Total Produksi & Load Factor KMP.Kakap Perwakilan Dumai Kapal PT.ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BATAM **(Asli)**.
70. 1 (satu) Lembar Ringkasan Laba/ Rugi Gabungan KMP.Kakap (KOM) PT.ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BATAM **(Asli)**.
(Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis)
71. 1 (satu) Bundel Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1955 tanggal 14 November 2006 Nama Kapal KMP. TASIK GEMILANG Nama Pemilik Pemerintah Kabupaten Bengkalis **(fotocopy)**.
72. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis Berupa 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan Dengan Nama KMP. TASIK GEMILANG GT. 776 Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/TAHUN 2012 Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012 **(Fotocopy Legalisir)**.
73. 1 (satu) Bundel Lampiran Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM (Cabang Bengkalis) Tentang Penyewaan 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan Dengan Nama KMP. TASIK GEMILANG GT. 776 Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis **(Fotocopy Sesuai Asli)**.
74. 4 (empat) Lembar Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI **(Fotocopy)**.
75. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas pada Dinas

Hal. 34 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis
(fotocopy).

76. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 30 Nopember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis **(fotocopy).**
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tentang Perpanjangan Kontrak Kmp. Tasik Gemilang Nomor:550/Dishub, Kominfo/XI/2015/574 Tanggal, 07 Agustus 2015. **(Fotocopy Legalisir).**
78. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan yang di tujukan kepada Sdr, Yahdi Andriadi selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Cabang Bengkalis **(fotocopy Legalisir)**
 - a. 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat PT. Gamalindo Shipping Batam **(fotocopy Legalisir).**
79. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pinjaman / Hutang tanggal 22 April 2014 **(fotocopy Legalisir).**
80. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT BATAM Nomor : 037/GS-Dirut/BTM/IX/2015 tentang Pemberhentian Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT BATAM tanggal 15 September 2015 **(fotocopy Legalisir).**
81. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/515 tanggal 01 Agustus 2016 **(fotocopy Legalisir).**
82. 1 (satu) Lembar Surat Jadwal Docking KMP.Tasik Gemilang nomor : 06/PT.GSB//2018 tanggal 15 Januari 2018 **(fotocopy).**
83. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar KMP TASIK GEMILANG Bulan November 2016 Nomor : 83/UPT.3 WIL.I/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 **(fotocopy).**
84. 1 (satu) Lembar Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda Nomor : 034/GSB/IV/2018 tanggal 06 April 2018 **(fotocopy Legalisir).**
85. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Oktober 2016 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai **(fotocopy Legalisir).**
86. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Mei 2017 perihal

Hal. 35 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).

87. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Mei 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai-Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
88. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Agustus 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
89. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Agustus 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai-Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
90. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan September 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
91. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tanggal 29 September 2017 s/d 30 Oktober 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
92. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Oktober 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
93. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan November 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
94. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan November 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal- Dumai (**fotocopy Legalisir**).
95. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tanggal 30 November 2017

Hal. 36 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 28 Desember 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal **(fotocopy Legalisir)**.

96. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Desember 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai **(fotocopy Legalisir)**.
97. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Januari 2018 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai **(fotocopy Legalisir)**.
98. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Januari 2018 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai-Tanjung Kapal **(fotocopy Legalisir)**.
99. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Februari 2018 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai-Tanjung Kapal **(fotocopy Legalisir)**.
100. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Februari 2018 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai **(fotocopy Legalisir)**.
101. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Maritim tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Citra Mandala Sakti bulan Januari 2012 **(Fotocopy)**.
102. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2013 **(Fotocopy)**.
103. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2014 **(Fotocopy)**.
104. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2015 **(Fotocopy)**.
105. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2016 **(Fotocopy)**.

Hal. 37 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2017 (**Fotocopy**).

107. 3 (tiga) Lembar Surat Telaahan Staf Tindak Lanjut Tunggakan Retribusi PT.Gemalindo Shipping Batam No : 550/Dishubkominfo/2015/437 tanggal 13 Agustus 2015.

108. 7 (tujuh) Lembar Surat Telaahan Staf Tindak Lanjut Tunggakan Hutang Pihak Ketiga (PT.Gemalindo Shipping Batam dan PT.Pewete Bahtera Kencana) No : 551/Dishubkominfo/2015/08 tanggal 30 Maret 2015 (**Fotocopy**).

109. 4 (empat) Lembar Surat Telaahan Staf Pengoperasian KMP.Tasik Gemilang GT776 No : 551/Dishubkominfo/2016/66 tanggal 8 September 2016 (**Fotocopy**).

(Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JA'AFAR ARIEF, S.Sos)

110. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah di Jalan Lobak Perum Villa Zamrud No. 1 Pekanbaru

(Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti)

6. Membebaskan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah)**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama- sama Dan Berlanjut "** sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4(empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6(enam) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 1.294.569.960,--(satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima

Hal. 38 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dimaksud paling lama dalam wktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**);

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 821.23/BKD/04/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkalis an. H. JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis tanggal 08 Februari 2011 (**Asli**).
 2. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan JAAFAR ARIEF, S.Sos sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 20/SPP/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 (**Asli**).
 3. 4 (empat) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 821.22/BKD/52/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkalis an. H. JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis tanggal 18 Oktober 2013 (**Asli**).
 4. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dengan Nomor : 550/Dishubkominfo/03/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Kerjasama operasional KMP. Tasik Gemilang oleh Pihak Ketiga (**Asli**).
 5. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dengan Nomor : 551.S/UM/2012/27 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pengoperasian KMP Tasik Gemilang Oleh Pihak Ketiga (**Asli**).

Hal. 39 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 133/KPTS/II/2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Penyewa Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 pada tanggal 23 Februari 2012 beserta daftar Tim Teknis Penyewa **(Asli)**.
7. 3 (tiga) lembar Notulen Tim Teknis penyewaan Barang Milik Daerah (KMP tasik Gemilang) kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 beserta daftar hadir dan nama Perusahaan yang melakukan Permohonan Penawaran Pengoperasian KMP. TASIK GEMILANG **(Asli)**.
8. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Rapat Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah (KMP.TASIK GEMILANG) Kepada Pihak Ketiga beserta daftar peserta **(Asli)**.
9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Bengkalis Surat Pernyataan Persetujuan Penyewaan Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga Nomor : 028/HK/577/2012 tanggal 23 Juli 2012 **(Asli)**.
10. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 339/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis selaku coordinator Penyewaan Kapal Penyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 untuk dikelola oleh pihak ketiga tanggal 30 Juli 2012 **(Asli)**.
11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No : 1070 /DDa tentang Pengukuran Kapal 1969 oleh Pemerintah Republik Indonesia Nama Kapal KMP. TASIK GEMILANG tanggal 16 Agustus 2005 **(Asli)**.
12. 1 (satu) lembar Surat Laut No.PK.205/138/SL-PM/DK-16 Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2016 **(Asli)**.
13. 1 (satu) Bundel Tagihan Sewa Ruangan, Tanda Masuk dan Kendaraan Karyawan Perusahaan Periode Bulan Oktober 2013 s/d Bulan Desember 2015, **(Asli)**.
14. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 71/DISHUBKOMINFO /2012 tanggal 20 Desember 2012 **(Asli)**.
15. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 27/DISHUBKOMINFO /2013 tanggal 13 Juni 2013 **(Asli)**.
16. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 38/DISHUBKOMINFO /2013 tanggal 10 September 2013 **(Asli)**.
17. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 012/UPTD-PHB-BKS/2014 tanggal 29 Januari 2014 **(Asli)**.

Hal. 40 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



18. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 041/ DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 07 Juli 2014 **(Asli)**.
19. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 049/ DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 22 Agustus 2014 **(Asli)**.
20. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 055/ DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 24 September 2014 **(Asli)**.
21. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 02/DISHUBKOMINFO /2015 tanggal 09 Februari 2015 **(Asli)**.
22. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 013DISHUBKOMINFO /2015 tanggal 24 April 2015 **(Asli)**.
23. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 019DISHUBKOMINFO /2015 tanggal 16 Juni 2015 **(Asli)**.
24. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Agustus 2012 s/d Periode Desember 2012 **(Asli)**.
25. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2013 s/d Periode Desember 2013 **(Asli)**.
26. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2014 s/d Periode Desember 2014 **(Asli)**.
27. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2015 s/d Periode Oktober 2015 **(Asli)**.
28. 1 (satu) Lembar surat Bupati Bengkalis Perihal Permohonan Penambahan Kapal Roro di Lintasan Dumai Tanjung Kapal Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/167 Tanggal 14 April 2015 **(Asli)**.
29. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2016 di Pelabuhan Roro Tanjung Kapal Kec.Rupat KMP. TASIK GEMILANG Juni s/d Desember 2016, tanggal 25 Juli 2018 **(Asli)**
 - a. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2017 di KMP. TASIK

Hal. 41 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG Januari s/d Desember 2017, tanggal 25 Juli 2018

(Asli)

- b. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2018 di KMP. TASIK GEMILANG Januari s/d Juli 2018, tanggal 25 Juli 2018 **(Asli)**.
30. 2 (dua) Lembar Surat Izin Operasi KMP. Tasik Gemilang dengan Nomor : 551.33/DPHB-UPT.3-Wil.I/2038 tanggal 01 Desember 2015 **(Asli)**.
31. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Reposisi KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/640 tanggal 30 Desember 2015 **(Asli)**.
32. 1 (satu) Lembar surat Bupati Bengkalis Nomor : 700/ITKAB-SET/VI/2017/515 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau **(Asli)**.
33. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/VIII/413 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 09 Agustus 2017 **(Asli)**.
34. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/VIII/413 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 06 September 2017 **(Asli)**.
35. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/II/36 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 6 Februari 2018 **(Asli)**.
36. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan sewa kapal KMP Tasik Gemilang Nomor : 550/Dishub.kominfo/II/102/2014 Maret 2014 **(Asli)**.
37. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan sewa kapal KMP Tasik Gemilang Nomor : 677/Dishub.kominfo/X/2014,16 Oktober 2014 **(Asli)**.
38. 1 (satu) Lembar Telaahan Staff Nomor : 552/DISHUB-PLY/2017/09 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Status KMP. Tasik Gemilang **(Asli)**.
39. 1 (satu) Bundel Telaahan Staff Nomor : 550/DISHUB /2017/528 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Status KMP. Tasik Gemilang **(Asli)**.
40. 2 (dua) Lembar Telaahan Staff Nomor : 552.3/DISHUB-PELY/XI/2017/19 tanggal 16 November 2017 perihal Operasional KMP. Tasik Gemilang oleh Pihak ke-3 **(Asli)**.

Hal. 42 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Bersama OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tentang Docking Kapal Roro di Kecamatan Rupat, Tanggal 16 Januari 2018 **(Asli)**
- a. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir SKPD Pemerintahan Kab. Bengkulu perihal lanjutan masalah Docking Kapal Roro di Kec. Rupat Kab. Bengkulu dengan DISHUB Kab. Bengkulu Tanggal 16 Januari 2018
- b. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kab. Bengkulu perihal lanjutan masalah Docking Kapal Roro di Kec. Rupat Kab. Bengkulu dengan DISHUB Kab. Bengkulu Tanggal 16 Januari 2018;
- c. 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kab. Bengkulu Bengkulu Tanggal 16 Januari 2018
- d. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kab. Bengkulu perihal lanjutan masalah Pengelolaan KMP. TASIK GEMILANG Tanggal 29 Januari 2018
- e. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir SKPD Pemerintahan Kab. Bengkulu perihal perihal lanjutan masalah Pengelolaan KMP. TASIK GEMILANG Tanggal 29 Januari 2018.
42. 3 (tiga) Lembar Surat Penyegeeraan Pekerjaan Docking Tahunan KMP. Tasik Gemilang Nomor : 552.2/DISHUB/IV/153/2018 tanggal 30 April 2018 beserta Tanda terima surat dan Bukti Transaksi **(Asli)**.
43. 3 (tiga) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Oktober 2012 s/d Desember 2012 Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2012/585 tanggal 6 November 2012 **(Asli)**.
44. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari dan Bulan Maret 2013 s/d Desember 2013 Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2013/91 tanggal 6 Februari 2013 **(Asli)**.
45. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari 2014, Februari 2014 dan April 2014 s/d November 2014 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2014/75 tanggal 10 Februari 2014 **(Asli)**.
46. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/ 2015/272 tanggal 23 Februari 2015 **(Asli)**.
47. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari 2013, Maret 2013 s/d Desember 2013

Hal. 43 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2013/92 tanggal 6 Februari 2013

(Asli).

48. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari dan Februari 2014 dan Bulan April 2014 s/d November 2014 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2014/76 tanggal 10 Februari 2014 **(Asli).**
49. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2015/272 tanggal 23 Februari 2015 **(Asli).**
50. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : SK-435/GS/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 di Batam **(Asli).**
51. 1 (satu) Bundel Akta Risalah Rapat Perseban Terbatas PT. Gamalindo Shipping Batam, Nomor 16, Tanggal 30 Maret 2017, Notaris Wahyu Hidayat SH.,M.Kn.**(Asli).**
52. 1 (satu) Bundel Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 35 An. Kantor Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH Kota Batam **(Asli).**
53. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT Nomor : 004/GS-Dir/BTM/III/2012 tentang Pengangkatan Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT BATAM tanggal 19 Maret 2012 **(Asli).**
54. 1 (satu) Lembar laporan masalah yang ditimbulkan pada Kantor Cabang Bengkalis **(Asli).**
55. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasi KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 551.33/DPHB-UPT.3-Wil.I/2037 tanggal 01 Desember 2015 **(Asli).**
56. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pola Operasional KMP.KAKAP, KMP. PARAY, KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 92/upt-3-2il.I/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 **(Asli).**
57. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Persetujuan Pengoperasian KMP Tasik Gemilang di Lintas Penyeberangan Dumai – Tanjung Kapal Nomor : 551.33/ DPHB – UPT.3 Wil.I/2030 tanggal 11 Desember 2015 **(Asli).**
58. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Persetujuan Pengoperasian KMP Tasik Gemilang di Lintas Penyeberangan Dumai – Tanjung Kapal Nomor : 551.33/ DPHB – UPT.3 Wil.I/2030 tanggal 14 Desember 2015 **(Asli).**

Hal. 44 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Sementara Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/359 tanggal 03 Juni 2016 **(Asli)**.
60. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/595 tanggal 01 Agustus 2016 **(Asli)**.
61. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar KMP TASIK GEMILANG Bulan Desember 2016 Nomor : 03/UPT.3 WIL.I/XII/2016 tanggal 9 Januari 2017 **(Asli)**.
62. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar dan denda KMP TASIK GEMILANG Nomor : 551.33/DPHB-UPT.2/911 tanggal 31 Agustus 2017 **(Asli)**.
63. 1 (satu) Lembar Rincian Tagihan Uang Jasa Sandar Kapal dan Denda KMP. Tasik Gemilang pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal Bulan Nopember dan Desember Tahun 2016 **(Asli)**.
64. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda tanggal 25 April 2018 No: 900/DPHB-SEK.1.2/374 **(Asli)**.
65. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda KMP. TASIK GEMILANG tanggal 13 September 2018 No: 900/DPHB- UPT.LLAJSDP/767 **(Asli)**.
66. 1 (satu) Bundel Dokumen Pendapatan Pengeluaran PT. Atosim Lampung Pelayaran Cab. Bengkalis Tahun 2015 s/d Tahun 2017 an. Sudarmadi Rahmata **(Asli)**.
67. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2014 **(Asli)**.
68. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2015 **(Asli)**.
69. 1 (satu) Lembar Total Produksi & Load Factor KMP.Kakap Perwakilan Dumai Kapal PT.ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BATAM **(Asli)**.
70. 1 (satu) Lembar Ringkasan Laba/ Rugi Gabungan KMP.Kakap (KOM) PT.ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BATAM **(Asli)**.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;

Hal. 45 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Bundel Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1955 tanggal 14 November 2006 Nama Kapal KMP. TASIK GEMILANG Nama Pemilik Pemerintah Kabupaten Bengkalis (**fotocopy**).
72. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis Berupa 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan Dengan Nama KMP. TASIK GEMILANG GT. 776 Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/TAHUN 2012 Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012 (**Fotocopy Legalisir**).
73. 1 (satu) Bundel Lampiran Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM (Cabang Bengkalis) Tentang Penyewaan 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan Dengan Nama KMP. TASIK GEMILANG GT. 776 Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis (**Fotocopy Sesuai Asli**).
74. 4 (empat) Lembar Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI (**Fotocopy**).
75. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis (**fotocopy**).
76. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 30 Nopember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (**fotocopy**).
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tentang Perpanjangan Kontrak Kmp. Tasik Gemilang Nomor:550/Dishub, Kominfo/XI/2015/574 Tanggal, 07 Agustus 2015. (**Fotocopy Legalisir**).
78. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan yang di tujukan kepada Sdr, Yahdi Andriadi selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Cabang Bengkalis (**fotocopy Legalisir**)
 - a. 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat PT. Gamalindo Shipping Batam (**fotocopy Legalisir**).
79. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pinjaman / Hutang tanggal 22 April 2014 (**fotocopy Legalisir**).
80. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT BATAM Nomor : 037/GS- Dirut/BTM/IX/2015 tentang Pemberhentian Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING

Hal. 46 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAM-PUSAT BATAM tanggal 15 September 2015 (**fotocopy Legalisir**).

81. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/515 tanggal 01 Agustus 2016 (**fotocopy Legalisir**).
82. 1 (satu) Lembar Surat Jadwal Docking KMP.Tasik Gemilang nomor : 06/PT.GSB/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (**fotocopy**).
83. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar KMP TASIK GEMILANG Bulan November 2016 Nomor : 83/UPT.3 WIL.I/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (**fotocopy**).
84. 1 (satu) Lembar Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda Nomor : 034/GSB/IV/2018 tanggal 06 April 2018 (**fotocopy Legalisir**).
85. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Oktober 2016 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
86. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Mei 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
87. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Mei 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai-Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
88. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Agustus 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
89. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Agustus 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai-Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
90. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan September 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).

Hal. 47 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tanggal 29 September 2017 s/d 30 Oktober 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
92. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Oktober 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
93. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan November 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
94. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan November 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal- Dumai (**fotocopy Legalisir**).
95. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tanggal 30 November 2017 s/d 28 Desember 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
96. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Desember 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
97. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Januari 2018 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
98. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Januari 2018 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
99. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Februari 2018 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai - Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).

Hal. 48 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank Riaukepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Februari 2018 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
101. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Maritim tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Citra Mandala Sakti bulan Januari 2012 (**Fotocopy**).
102. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2013 (**Fotocopy**).
103. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2014 (**Fotocopy**).
104. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2015 (**Fotocopy**).
105. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2016 (**Fotocopy**).
106. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2017 (**Fotocopy**).
107. 3 (tiga) Lembar Surat Telaahan Staf Tindak Lanjut Tunggakan Retribusi PT.Gemalindo Shipping Batam No : 550/Dishubkominfo/2015/437 tanggal 13 Agustus 2015.
108. 7 (tujuh) Lembar Surat Telaahan Staf Tindak Lanjut Tunggakan Hutang Pihak Ketiga (PT.Gemalindo Shipping Batam dan PT.Pewete Bahtera Kencana) No : 551/Dishubkominfo/2015/08 tanggal 30 Maret 2015 (**Fotocopy**).
109. 4 (empat) Lembar Surat Telaahan Staf Pengoperasian KMP.Tasik Gemilang GT 776 No : 551/Dishubkominfo/2016/66 tanggal 8 September 2016 (**Fotocopy**).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

110. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah di Jalan Lobak Perum Villa Zamrud No. 1 Pekanbaru

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima` ribu rupiah);

Hal. 49 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr masing-masing tanggal 9 September 2019, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2019 dan 9 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4-U1/5255/HK.01.TPK/VI/2019 dan Nomor : W4-U1/5254/HK.01.TPK/VI/2019 masing-masing tanggal 30 September 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang dimintakan banding diputus tanggal 2 September 2019, kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding masing-masing pada tanggal 9 September 2019, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus/TPK-2019/PN.Pbr, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara

Hal. 50 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus/TPK-2019/PN.Pbr maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya didalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” didalam dakwaan Primair, dimana Majelis hakim tingkat pertama menilai cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pengertian setiap orang sebagai orang perseorangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan terutama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pемidanaannya, dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai dakwaan yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai mana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi ahli, surat-surat bukti dan barang bukti yang bersesuaian atau setidak-tidaknya berdasarkan adanya hubungan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dalam perkara ini telah nyata fakta-fakta yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa mendapat informasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis bahwa KMP Tasik Gemilang 776 pada jalur Air Putih – Sungai Selari sebagai asset Pemda Kabupaten Bengkalis pengelolaannya akan diberikan kepada Pihak Ketiga ;
2. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dan membahas rencana pengopersionalan KMP Tasik Gemilang GT 776 tersebut dengan Saksi JAAFAR ARIEF, S.Sos selanjutnya Terdakwa mencari perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan untuk meminjam perusahaan tersebut untuk kepentingan penawaran;

Hal. 51 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai keterangan saksi **ALIAMAN SIREGAR** Kepala Cabang **PT.SUFIE BAHARI LINES** Cabang Pekanbaru terjadi kesepakatan dengan Terdakwa atas peminjaman **PT.SUFIE BAHARI LINES** selanjutnya Terdakwa mengajukan penawaran yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan memakai perusahaan **PT.SUFIE BAHARI LINES** yang ditandatangani oleh **ALIAMAN SIREGAR** namun kesepakatan tersebut batal dikarenakan Terdakwa meminta menjadi pengelola KMP Tasik Gemilang GT 776 dengan meminta Surat Kuasa Khusus;
4. Bahwa sesuai keterangan saksi **H ELFIAN RAMLY** selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis bahwa saksi meminta **JAAFAR ARIEF,S.Sos** untuk membuat nota dinas yang selanjutnya saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** membuat Nota Dinas tertanggal 31 Januari 2012 Nomor 550/Dishubkominfo/03/2012 Perihal Kerjasama Operasional KMP Tasik Gemilang oleh Pihak Ketiga yang ditandatangani saksi yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis yang dalam Nota Dinas tersebut dicantumkan dari Proposal yang masuk **PT.SUVIE BAHARI LINES** Cabang Pekanbaru yang dianggap dapat menguntungkan daerah;
5. Bahwa sesuai keterangan saksi **HERLIYAN SALEH** Bupati Kabupaten Bengkalis berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang isinya Bupati Bengkalis menyetujui pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 oleh pihak ketiga;
6. Bahwa Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 133/KPTS/II/2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga yang beranggotakan yakni : Drs. H.Asmaran Hasan (Pembina), H. Azwar,SE.MM (Ketua), Drs.H.Tuah Hasrun Sialy (Wakil Ketua), Drs. H. Eldly Ramly, MP (Wakil Ketua), H. Elfian Ramly, S.Sos. MM (Sekretaris), Asip.AG (Wakil Sekretaris), Wan. M. Nur (Anggota), Aulia (Anggota), H. Jaafar Arief, S.Sos (Anggota);
7. Bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan dengan saksi **ALIAMAN SIREGAR** Kepala Cabang **PT.SUFIE BAHARI LINES** Cabang Pekanbaru lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi **JAAFAR ARIEF** bahwa ia tidak lagi mewakili PT. SUFIE BAHARI LINES Cabang Pekanbaru ;
8. Bahwa pada Rapat tanggal 12 Maret 2012 saksi **JAAFAR ARIEF** yang merupakan salah satu anggota Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 menyatakan didalam hasil rapat bahwa

Hal. 52 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang diajukan oleh PT.Sufie Bahari Lines Cabang Pekanbaru belum dapat dikatakan sebagai pemenang atau belum final ;

9. Bahwa sesuai keterangan saksi **ALLAN ROY GEMA** selaku Direktur PT.Gemalindo Shipping Batam terjadi kesepakatan dengan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** tanggal 19 Maret 2012 untuk membuka kantor Cabang GSB di Bengkulu dan Terdakwa sebagai Kepala Cabang yang selanjutnya mengajukan proposal penawaran pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Tim Teknis ;
10. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM TEKNIS PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH (KMP Tasik Gemilang GT 77) KEPADA PIHAK KETIGA tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim teknis yang hadir pada rapat tanggal 12 Juli 2012;
11. Bahwa sesuai keterangan saksi **ELFIAN RAMLI,S.Sos.MM** selaku Sekretaris Tim Teknis dan saksi **H.ARIANTO** selaku Asisten II yang hadir pada rapat dimaksud bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi dari penawaran dan menyatakan PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkulu sebagai pengelola KMP. Tasik Gemilang GT 776 ;
12. Bahwa setelah PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkulu dinyatakan sebagai Pengelola KMP. Tasik Gemilang GT 776 maka ditindaklanjuti dengan surat pernyataan persetujuan penyewaan barang milik daerah Nomor : 028/HK/577/2012 tanggal 23 Juli 2012 ;
13. Bahwa 30 Juli 2012 Bupati Bengkulu menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu sebagai Koordinator Penyewaan KMP Tasik Gemilang untuk dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 339/KPTS/VII/2012;
14. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah berupa KMP Tasik Gemilang GT 776 antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sdr. **H ASMARAN HASAN** sebagai Sekretaris Daerah dengan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkulu selaku pihak kedua yang diwakili oleh Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** dengan Nomor : 550 / Dishubkominfo / Sewa / 444 / Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB / Cab.Bkls / 01 / 2012 selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai

Hal. 53 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 07 Agustus 2015, dengan tarif sewa sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan;

15. Bahwa selama periode September 2012 s/d Mei 2014, PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis melalui Terdakwa H. YAHDI ANDRIADI dari penggunaan pokok kapal KMP Tasik Gemilang telah membayarkan uang sebesar Rp.665.000.000.- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
16. Bahwa setelah bulan Mei 2014, PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tidak pernah lagi menyetorkan kewajibannya membayar uang sewa dan dana retribusi lainnya dalam pengoperasian KMP Tasik Gemilang kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
17. Bahwa sesuai keterangan saksi **WAN HASAN,SH** selaku Kepala UPTD Kecamatan Bengkalis bahwa selama PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis mengelola KMP Tasik Gemilang dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2016 pemasukan rekapitulasi penjualan tiket KMP Tasik Gemilang yang beroperasi pada lintasan Sungai Selari-Air Putih yang dilaporkan saksi kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Periode	Jumlah (Rp)
1.	Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012	2.376.032.960.-
2.	Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013	6.440.484.240.-
3.	Bulan Januari 2014 s/d November 2014	4.279.821.466.-
4.	Bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015	4.009.075.710.-
5.	Bulan Juni 2016 s/d November 2016	1.926.255.663.-

18. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap penyewaan Kapal KMP Tasik Gemilang dan biaya Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dikarenakan pada saat kapal belum beroperasi sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan saat kapal baru berjalan operasionalnya selama tiga bulan kapal sudah harus masuk kegalangan atau docking dengan mengeluarkan biaya lebih kurang Rp. 700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah) dengan memakai pendapatan kapal untuk menanggulangi biaya yang keluar sebelumnya dan mengenai tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pelayanan pelabuhan karena tidak ada dalam kontrak dan Terdakwa menyikapi berhubung kapal milik Pemda maka tidak ada kewajiban membayar Retribusi ;

Hal. 54 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesuai keterangan saksi **ALLAN ROY GEMA** selaku Direktur **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.GSB Cabang Bengkalis setelah delapan belas bulan sejak didirikan tidak pernah sama sekali menunaikan kewajibannya yaitu menyerahkan bagi hasil dari keuntungan sesuai kesepakatan yang selanjutnya PT.GSB Cabang Bengkalis tidak beroperasi lagi sejak September 2015 yang dilanjutkan dengan pemberhentian Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT.GSB Cabang Bengkalis;
20. Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran sewa kapal maupun retribusi dari KMP Tasik Gemilang kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih kurang Rp. 1.163.242.840,-- (Satu juta seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada priode kontrak ;
21. Bahwa saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkalis memperpanjang kontrak **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis untuk pengelolaan KMP Tasik Gemilang melalui Surat Keterangan sesuai Barang Bukti Surat Nomor : 550/Dishub.Kominfo/XI/2015/574 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis ;
22. Bahwa hasil Laporan Rekapitulasi Kepala UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan Rupert dengan rute lintasan Dumai Tanjung Kapal (Rupert) adapun pendapatan dari KMP Tasik Gemilang dari Periode tanggal 09 Juni 2016 s/d 14 November 2016 lebih kurang sebesar Rp.1.926.255.663.- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tetapi terhadap pembayaran sewa KMP Tasik Gemilang GT 776 dengan jumlah lebih kurang sebesar Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa selaku Kepala cabang PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tidak pernah menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
23. Bahwa berdasarkan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR-497/PW04/5/2018 Tanggal 21 Desember 2018 pada tahun 2012 s/d 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu

Hal. 55 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa secara subsidaritas yaitu :

- PRIMAIR melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- SUBSIDAIR melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas maka Pengadilan Tinggi pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan yang Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Hal. 56 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



6. Perbuatan Berlanjut, Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum, maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang bernama YAHDY ANDRIADI dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, Terdakwa tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada dikemukakan hal-hal yang merupakan sanggahan atau bantahan tentang identitas dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang diajukan melakukan tindakan atau perbuatan sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa YAHDY ANDRIADI yang telah jelas identitasnya, dan dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut atas perbuatan atau tindakan Terdakwa YAHDY ANDRIADI dapat dikenakan pidana, maka apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum” (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr. D. SIMONS yang mengatakan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun

Hal. 57 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil (Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta Aksara Baru 1987, hal.

7) yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat diketahui ajaran sifat melawan hukum yang diikuti undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang tanpa hak untuk itu ;

Hal. 58 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa mendapat informasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis bahwa KMP Tasik Gemilang 776 pada jalur air putih – sungai selari sebagai asset Pemda Kabupaten Bengkalis pengelolaannya akan diberikan kepada Pihak Ketiga dan setelah Terdakwa bertemu dan membahas rencana pengopersionalan KMP Tasik Gemilang GT 776 tersebut dengan Saksi **JAAFAR ARIEF, S.Sos** selanjutnya Terdakwa mencari perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan untuk meminjam perusahaan tersebut untuk kepentingan penawaran dan terjadi kesepakatan dengan saksi **ALIAMAN SIREGAR** Kepala Cabang **PT.SUFIE BAHARI LINES** Cabang Pekanbaru selanjutnya Terdakwa mengajukan penawaran yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan memakai perusahaan **PT.SUFIE BAHARI LINES** yang ditandatangani oleh **ALIAMAN SIREGAR** namun kesepakatan tersebut batal dikarenakan Terdakwa meminta menjadi pengelola KMP Tasik Gemilang GT 776 dengan meminta Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa awalnya atas saran saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** Saksi **H ELFIAN RAMLY** selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis meminta **JAAFAR ARIEF,S.Sos** untuk membuat nota dinas yang selanjutnya saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** membuat Nota Dinas tertanggal 31 Januari 2012 Nomor 550/Dishubkominfo/03/2012 Perihal Kerjasama Operasional KMP Tasik Gemilang oleh Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh **H ELFIAN RAMLY** selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis sesuai dengan Surat Bukti yang diajukan dipersidangan dimana dalam Nota Dinas tersebut dicantumkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis telah menyurati perusahaan pelayaran baik yang di Bengkalis maupun di Pekanbaru untuk mengajukan proposal kerjasama operasional KMP. Tasik gemilang dan dari Proposal yang masuk **PT.SUVIE BAHARI LINES** Cabang Pekanbaru yang dianggap dapat menguntungkan daerah dan alasan lainnya diberikannya operasional KMP Tasik Gemilang GT 776 kepada pihak ketiga untuk penghematan biaya operasional

Hal. 59 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang jika dijalankan oleh Pihak Ketiga daerah mendapat keuntungan dari Pihak Ketiga pertahunnya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **HERLIYAN SALEH** selaku Bupati Kabupaten Bengkalis berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang isinya Bupati Bengkalis menyetujui pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 oleh pihak ketiga dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 133/KPTS/II/2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga yang beranggotakan yakni : Drs. H.Asmaran Hasan (Pembina), H. Azwar, SE.MM (Ketua), Drs.H.Tuah Hasrun Sialy (Wakil Ketua), Drs.H.Eldly Ramly, MP (Wakil Ketua), H. Elfian Ramly, S.Sos.MM (Sekretaris), Asip. AG (Wakil Sekretaris), Wan. M. Nur (Anggota), Aulia (Anggota),H. Jaafar Arief, S.Sos (Anggota);

Menimbang, bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan dengan saksi **ALIAMAN SIREGAR** Kepala Cabang **PT.SUFIE BAHARI LINES** Cabang Pekanbaru yang diberitahukan Terdakwa kepada saksi **JAAFAR ARIEF** bahwa ia tidak lagi mewakili PT. SUFIE BAHARI LINES Cabang Pekanbaru yang atas informasi tersebut saksi **JAAFAR ARIEF** yang merupakan salah satu anggota Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 menyatakan didalam hasil rapat bahwa penawaran yang diajukan oleh PT.Sufie Bahari Lines Cabang Pekanbaru belum dapat dikatakan sebagai pemenang atau belum final dan diberikan kepada perusahaan lain untuk mengajukan penawaran hal tersebut bertentangan dengan Nota Dinas yang dibuat saksi **JAAFAR ARIEF** sebelumnya dengan maksud agar Terdakwa dapat mengajukan perusahaan lain untuk dapat dimenangkan sebagai Pengelola KMP Tasik Gemilang ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **ALLAN ROY GEMA** selaku Direktur PT.Gemalindo Shipping Batam bahwa Terdakwa atas rekomendasi teman saksi bertemu di Kantor PT.GSB di Batam yang ingin membuka kantor cabang di Bengkalis dan selanjutnya terjadi kesepakatan tanggal 19 Maret 2012 untuk membuka kantor Cabang GSB di Bengkalis dan menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Cabang selanjutnya Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** mengajukan proposal penawaran pengelolaan KMP Tasik Gemilang GT 776 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Tim Teknis kemudian berdasarkan BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM TEKNIK PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH (KMP Tasik Gemilang GT 77) KEPADA PIHAK KETIGA tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim

Hal. 60 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis yang hadir pada rapat tanggal 12 Juli 2012 tersebut dan sesuai keterangan saksi **ELFIAN RAMLI,S.Sos.MM** selaku Sekretaris Tim Teknis bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi dari penawaran PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dan menyatakan PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sebagai pengelola KMP. Tasik Gemilang GT 776 yang dibenarkan saksi **H.ARIANTO** selaku Asisten II yang hadir dan ikut menandatangani Berita Acara tersebut padahal diketahui ada empat perusahaan yang memasukkan proposal penawaran untuk penyewaan KMP Tasik Gemilang yaitu PT. Sufie Bahari Lines Cabang Pekanbaru, PT. Jaya Utama Cabang Bengkalis PT. Cahaya Hijau Jawa Barat dan PT. Gemalindo Shipping Batam;

Menimbang, bahwa setelah PT. Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dinyatakan sebagai Pengelola KMP. Tasik Gemilang GT 776 maka ditindaklanjuti dengan surat pernyataan persetujuan penyewaan barang milik daerah Nomor : 028/HK/577/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkalis saksi Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc kemudian pada tanggal 30 Juli 2012 Bupati Bengkalis menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis sebagai Koordinator Penyewaan KMP Tasik Gemilang untuk dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 339/KPTS/VII/2012 , yang memiliki tugas sebagai berikut ;

- a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyewaan KMP.Tasik Gemilang dengan pihak ketiga
- b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- c) menyiapkan laporan dokumen atas penerimaan dan pendapatan daerah pada pelaksanaan kegiatan
- d) dokumen atas penerimaan pendapatan daerah sebagai dimaksud dalam huruf c mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran oleh pihak ketiga

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah berupa KMP Tasik Gemilang GT 776 antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pihak pertama yang diwakili oleh Sdr. **H ASMARAN HASAN** sebagai Sekretaris Daerah dengan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis selaku pihak kedua yang diwakili oleh Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** dengan Nomor : 550 / Dishubkominfo / Sewa / 444 / Tahun 2012 dan Nomor : PT.GSB / Cab.Bkls / 01 / 2012 selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal

Hal. 61 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2015, dimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis akan mendapat pemasukan daerah diluar retribusi sebesar Rp. Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan selama sebelas bulan dalam setahun dan biaya retribusi yang seharusnya diperoleh dalam setiap usaha pengelolaan kapal penyeberangan *Roll In Roll Out* (RORO);

Menimbang, bahwa selama periode September 2012 s/d Mei 2014, PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis melalui Terdakwa **H. YAHDI ANDRIADI** dari penggunaan pokok kapal KMP Tasik Gemilang telah membayarkan uang sebesar Rp.665.000.000.- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Desember 2012 membayarkan periode sewa bulan September s/d bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 105.000.000,-
- Pada tanggal 13 Juni 2013 membayarkan Periode Sewa bulan Desember 2012 Rp. 35.000.000,-
- Pembayaran periode Sewa bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 Rp. 105.000.000,-
- Pada tanggal 10 September 2013 membayarkan periode sewa bulan Mei 2013 s/d bulan Juli 2013 sebesar Rp. 105.000.000,-.
- Pembayaran untuk periode sewa Bulan Agustus 2013 s/d Bulan Mei 2014 sebanyak Rp. Rp.315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

namun setelah bulan Mei 2014, PT Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis tidak pernah lagi menyetorkan kewajibannya membayar uang sewa dan dana retribusi lainnya dalam pengeoperasian KMP Tasik Gemilang kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan data sebagai berikut :

- Biaya Penyewaan Kapal KMP Tasik Gemilang periode bulan Juni 2014 s/d Agustus 2015 sebesar Rp.490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan berupa Jasa Sandar KMP Tasik Gemilang periode bulan Agustus 2012 s/d Agustus 2015 sebesar Rp.568.730.400.- (lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus ribu rupiah);
- Jasa Istirahat KMP Tasik Gemilang periode Bulan Januari 2013 s/d Agustus 2015 sebesar Rp.90.477.720.- (sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Hal. 62 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sewa ruangan, Pas Masuk Karyawan dan Pas Kendaraan Karyawan periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 sebesar Rp.14.034.720.- (empat belas juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang dikaitkan dengan Barang Bukti berupa Surat Perjanjian Penyewaan Barang bahwa jadwal Kontrak adalah dari tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 07 Agustus 2015 dan Terdakwa dalam masa kontrak tersebut ada membayarkan kewajiban berupa Jasa Istirahat dan baru terjadinya tunggakan pada Januari 2013 sampai berakhirnya kontrak dan juga pernah melakukan pembayaran Sewa ruangan, Pas Masuk Karyawan dan Pas Kendaraan Karyawan dan baru terjadi tunggakan untuk bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang berdasarkan hal tersebut Terdakwa menyadari atas kewajiban yang harus dibayarnya oleh sebab itu dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 104 alasan Terdakwa tidak membayar Retribusi karena didalam perjanjian tidak diatur tentang retribusi pelayanan pelabuhan (terdiri dari jasa sandar dan istirahat kapal serta sewa ruangan, pas masuk karyawan dan kendaraan karyawan) dan biaya pemakaian/operasional kapal adalah alasan yang dicari-cari karena sebelumnya Terdakwa pernah membayarkan kewajibannya oleh sebab itu dalil yang dikemukakan baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **WAN HASAN,SH** selaku Kepala UPTD Kecamatan Bengkalis bahwa selama PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis mengelola KMP Tasik Gemilang dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2016 pemasukan rekapitulasi penjualan tiket KMP Tasik Gemilang yang beroperasi pada lintasan Sungai Selari-Air Putih yang dilaporkan saksi kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Periode	Jumlah (Rp)
1.	Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012	2.376.032.960.-
2.	Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013	6.440.484.240.-
3.	Bulan Januari 2014 s/d November 2014	4.279.821.466.-
4.	Bulan Januari 2015 s/d Oktober 2015	4.009.075.710.-
5.	Bulan Juni 2016 s/d November 2016	1.926.255.663.-

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa **H. YAHDI ANDRIADI** bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap penyewaan Kapal KMP Tasik Gemilang dan biaya Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dikarenakan pada saat kapal belum beroperasi sudah mengeluarkan biaya

Hal. 63 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan saat kapal baru berjalan operasionalnya selama tiga bulan kapal sudah harus masuk kegalangan atau docking dengan mengeluarkan biaya lebih kurang Rp. 700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah) dengan memakai pendapatan kapal untuk menanggulangi biaya yang keluar sebelumnya dan mengenai tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pelayanan pelabuhan karena tidak ada dalam kontrak dan Terdakwa menyikapi berhubung kapal milik Pemda maka tidak ada kewajiban membayar Retribusi menurut Majelis keterangan Terdakwa tersebut adalah alasan yang dicari-cari karena sebelumnya Terdakwa pernah membayarkan Retribusi sesuai keterangan saksi **FAUZI** Bendahara Penerima Pembantu DISHUBKOMINFO Bengkalis dimana saksi pernah menerima pembayaran retribusi dari Terdakwa yang telah disetorkan ke Kas Daerah yaitu Jasa Sandar tanggal 29 Januari 2014 priode Agustus 2012 s/d.September 2012 dan Jasa Istirahat tanggal 29 Januari 2014, priode Agustus 2012 s/d.Desember 2012 serta Jasa Tanda Masuk Kendaraan R2 dan Pas masuk tetap karyawan bulanan priode Oktober 2013 s/d.Desember 2013 oleh sebab itu baik keterangan Terdakwa dipersidangan maupun dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya sepanjang alasan tidak melakukan pembayaran retribusi karena tidak diatur dalam kontrak haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak, pada tanggal 07 Agustus 2015, KMP Tasik Gemilang, masih terdapat tunggakan pembayaran yang belum dilunasi oleh Terdakwa kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap biaya Sewa dan retribusi dari pengoperasian atau pengelolaan KMP Tasik Gemilang tersebut lebih kurang sebesar Rp.1.355.742.840.- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang kenyataannya dalam Laporan Penjualan Tiket KMP Tasik Gemilang berdasarkan Laporan dari UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis setiap bulannya dalam beberapa tahun mengalami Pendapatan atau Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa **H. YAHDI ANDRIADI** dan diketahui oleh saksi **JAAFAR ARIEF**, dikarenakan kedekatan Terdakwa dengan Saksi **JAAFAR ARIEF** biaya Sewa dan retribusi dari pengoperasian atau pengelolaan KMP Tasik Gemilang yang telah menunggak tersebut seakan-akan dibiarkan saja oleh saksi **JAAFAR ARIEF** selaku Kepala **DISHUBKOMINFO** yang seharusnya bertanggung jawab atas tidak dibayarnya sewa dan retribusi oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **ALLAN ROY GEMA** selaku Direktur **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** bahwa Terdakwa selaku

Hal. 64 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT.GSB Cabang Bengkalis setelah delapan belas bulan sejak didirikan tidak pernah sama sekali menunaikan kewajibannya yaitu menyerahkan bagi hasil dari keuntungan sesuai kesepakatan dan walaupun Terdakwa **H.YAHDI ANDRIADI** telah membuat surat pernyataan kepada Kantor GSB Pusat tanggal 19 Maret 2014 yaitu akan melaksanakan semua bentuk kewajiban PT.GSB Cabang Bengkalis namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya dan pada tanggal 17 April 2014 PT.GSB Pusat memberikan teguran tertulis yang isinya apabila belum melaksanakan kewajibannya PT.GSB Pusat akan memberhentikan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** sebagai Kepala PT.GSB Batam Cabang Bengkalis selanjutnya PT.GSB Cabang Bengkalis tidak beroperasi lagi sejak September 2015 yang dilanjutkan dengan pemberhentian Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT.GSB Cabang Bengkalis sehingga apapun kegiatan PT.GSB Cabang Bengkalis diluar tanggungjawab PT.GSB Batam;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menunggak pembayaran sewa kapal maupun retribusi dari KMP Tasik Gemilang kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih kurang Rp. 1.163.242.840,-- (Satu juta seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada priode kontrak serta diketahui bahwa Terdakwa sudah diberhentikan sebagai Kepala Cabang **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis namun saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkalis memperpanjang kontrak **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis untuk pengelolaan KMP Tasik Gemilang melalui Surat Keterangan sesuai Barang Bukti Surat Nomor : 550/Dishub.Kominfo/XI/2015/574 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang mana perjanjian kontrak tersebut diatas diperpanjang sampai terbitnya perjanjian kontrak padahal saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** tidak pernah mengajukan usulan kepada Kepala daerah Kabupaten Bengkalis menyangkut perpanjangan Kontrak kepada PT.Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sehingga Perpanjangan Perjanjian Kontrak tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi **JAAFAR ARIEF** yang mengoperasikan kembali KMP Tasik Gemilang GT 776 dengan hanya berdasarkan Surat Keterangan yang seharusnya Terdakwa mengembalikan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yakni KMP Tasik Gemilang sejak berakhirnya jangka waktu perjanjian namun Terdakwa tetap menjalankan operasional KMP Tasik Gemilang menggunakan PT.

Hal. 65 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis yang kenyataannya PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis telah ditutup oleh PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Pusat dan Terdakwa telah diberhentikan sebagai Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis dan Terdakwa selama mengelola dan mengoperasikan KMP Tasik Gemilang menunggak pembayaran sewa dan Retribusi atas pengelolaan KMP Tasik Gemilang tersebut yang atas hal tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melanggar kewajibannya sesuai kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Rekapitulasi Kepala UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan Rupat dengan rute lintasan Dumai – Tanjung Kapal (Rupat) adapun pendapatan dari KMP Tasik Gemilang dari Periode tanggal 09 Juni 2016 s/d 14 November 2016 lebih kurang sebesar Rp.1.926.255.663.- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tetapi terhadap pembayaran sewa KMP Tasik Gemilang GT 776 dengan jumlah lebih kurang sebesar Rp.192.500.000.- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, padahal pengoperasian KMP Gemilang terdapat laba atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan diketahui oleh saksi JAAFAR ARIEF,S.Sos berdasarkan Laporan Rekapitulasi Kepala UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan Rupat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR -497/PW04/5/2018 Tanggal 21 Desember 2018 diketahui bahwa pada Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah KMP Tasik Gemilang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 s/d 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Periode Kontrak (Rp)	Periode Setelah Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Sewa Kapal	490.000.000	70.000.000	560.000.000
2	Retribusi Jasa			

Hal. 66 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



	Kepelabuhan:			
	▪ Jasa Sandar	568.730.800	40.740.000	609.470.800
	▪ Jasa Istirahat	90.477.720	6.402.000	96.879.720
	▪ Sewa Ruangan Kantor	11.689.440		11.689.440
	▪ Tanda Masuk Karyawan	14.150.000		14.150.000
	▪ Parkir Kendaraan Karyawan	2.380.000		2.380.000
3	Jumlah	1.177.427.960	117.142.000	1.294.569.960

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah nyata sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menyetorkan biaya Sewa Kapal, Retribusi Jasa Kepelabuhan yang meliputi Jasa Sandar, Jasa Istirahat, Sewa Ruangan Kantor, Tanda Masuk Karyawan dan Parkir Kendaraan Karyawan, pada tahun 2012 s/d 2015 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejumlah Rp. 1.294.569.960 (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **YAHDI ANDRIADI** tersebut telah bertentangan dengan Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis berupa 1(satu) unit Kapal Penyeberangan Dengan Nama KMP Tasik Gemilang, demikian juga :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - Pasal 22 ayat (3) : *“Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan : b. barang milik daerah oleh gubernur/ bupati/ walikota”.*
 - Pasal 22 ayat (4) menyatakan *“Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurangkurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu”.*
 - Pasal 22 ayat (5) menyatakan *“Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah”.*
 - Penjelasan Pasal 22 ayat (1) : *“Pemanfaatan barang milik daerah, selain penyewaan dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah”.*
 - Penjelasan Pasal 22 ayat (5) : *“Uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan”.*

Hal. 67 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - Pasal 28 ayat (1) menyatakan *"Bahwa sewa barang milik daerah/Negara dapat dilaksanakan terhadap barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan"*
 - Pasal 28 ayat (4) menyatakan *"Bahwa sewa barang milik daerah/Negara selain tanah dan atau bangunan dapat dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang"*
 - Pasal 29 ayat (6) menyatakan *"Bahwa formula tarif besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kebijakan pengelolaan barang milik daerah".*
 - Pasal 29 ayat (7) menyatakan *"Bahwa sewa barang milik daerah/Negara dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya membuat :*
 - o Para pihak yang terikat dalam perjanjian;*
 - o Jenis luas atau jumlah barang besaran sewa, dan jangka waktu;*
 - o Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan;*
 - o pemeliharaan selama jangka waktu sewa;*
 - o Hak dan Kewajiban para pihak.*
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - Pasal 33 ayat (7) : *"Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah".*
 - Pasal 34 ayat (1) : *"Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dikenakan retribusi".*
 - Pasal 34 ayat (2) : *"Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah".*
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Pasal 134 menyatakan *"Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya".*
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha:

Hal. 68 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 ayat (1) : *"Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah"*.
- Pasal 3 ayat (2) : *"Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah"*.
- Pasal 4 : *"Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan uang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan Terdakwa yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan korupsi, dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dilakukan secara melawan hukum tidak termasuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Dengan demikian harus dapat dibedakan keadaan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menerima akibat dari suatu perbuatan Terdakwa yang melawan hukum menjadi kaya atau lebih kaya, atau dengan kata lain menjadi kaya atau lebih kaya lagi merupakan tujuan dilakukannya perbuatan secara melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 69 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur “Secara melawan hukum”, perbuatan terdakwa tidak menyetorkan biaya Sewa Kapal, Retribusi Jasa Kepelabuhan yang meliputi Jasa Sandar, Jasa Istirahat, Sewa Ruangan Kantor, Tanda Masuk Karyawan dan Parkir Kendaraan Karyawan, pada tahun 2012 s/d 2015 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejumlah Rp. 1.294.569.960 (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tidak menyetorkan biaya Sewa Kapal, Retribusi Jasa Kepelabuhan yang meliputi Jasa Sandar, Jasa Istirahat, Sewa Ruangan Kantor, Tanda Masuk Karyawan dan Parkir Kendaraan Karyawan, pada tahun 2012 s/d 2015 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. 1.294.569.960 (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian negara menurut rumusan unsur pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara ;

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;

Hal. 70 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata **“dapat”** sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena

Hal. 71 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya **“dapat”** menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potential loss) namun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 bahwa konsep kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata atau actual maka ketika memasukkan unsur kerugian Negara dalam delik korupsi, kerugian Negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata;

Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau Perekonomian Negara/ Kerugian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu Tindak Pidana Korupsi, melainkan akibat Kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau

Hal. 72 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada rumusan hukum kamar pidana pada poin 6 berbunyi *“ Instansi yang berwenang ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP / INSPEKTORAT / SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya Kerugian Negara dan besarnya Kerugian Negara;*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur “Secara melawan hukum”, terdakwa tidak menyetorkan biaya Sewa Kapal, Retribusi Jasa Kepelabuhan yang meliputi Jasa Sandar, Jasa Istirahat, Sewa Ruangan Kantor, Tanda Masuk Karyawan dan Parkir Kendaraan Karyawan, pada tahun 2012 s/d 2015 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejumlah Rp. 1.294.569.960 (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang menyebabkan pemasukan Kas Daerah Kabupaten Bengkalis berkurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi, oleh sebab itu *Pleidooi Penasihat Hukum yang mendalilkan unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa haruslah ditolak;*

Ad.5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Hal. 73 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict* (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam

Hal. 74 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman oleh undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (*Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620*). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (*Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor : W.12851*). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91*);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan; Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (**wittens**) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (**willens**) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian perbagian, jika kerja sama bagian perbagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Hal. 75 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memperlihatkan adanya beberapa pelaku dimana masing-masing pelaku melakukan perbuatan sehingga masing-masing perbuatan tersebut terangkai menjadi sebuah tindak pidana yang didakwakan. Dalam tindak pidana korupsi, masing-masing perbuatan yang dilakukan tersebut tidak perlu dibuktikan adanya sebuah kerja sama yang nyata untuk masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan tersebut, misalkan adanya pertemuan untuk kerjasama melakukan sebuah tindakan ataupun perintah yang nyata dari satu orang kepada pihak lain untuk melakukan sebuah perbuatan, namun demikian cukup dengan adanya sebuah pengertian bahwa dengan melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan maka akan dapat mengakibatkan terjadinya sebuah tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebelumnya, awalnya Terdakwa mendapat informasi dari Pihak Dishubkominfo yaitu saksi **JAAFAR ARIEF,S.SOS** bahwa pengelolaan KMP Tasik Gemilang pada jalur air putih-sungai selari akan diberikan kepada Pihak Ketiga selanjutnya Terdakwa menemui saksi **ALIMAN SIREGAR** Kepala Cabang **PT.SUFIE BAHARI LINES** Cabang Pekanbaru dengan maksud meminjam perusahaan **PT.SUFIE BAHARI LINES** yang langsung membuat penawaran kepada Pemda Bengkalis dan saksi **JAAFAR ARIEF** selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat pada DISHUBKOMINFO membuat telaah staf yang tertuang dalam Nota Dinas kepada Bupati Bengkalis tentang kerjasama operasional KMP Tasik Gemilang oleh Pihak Ketiga yang dalam Nota Dinas tersebut langsung mengarahkan **PT.SUFIE BAHARI LINES** selaku Pengelola KMP Tasik Gemilang yang kenyataannya sesuai keterangan saksi **ALIAMAN SIREGAR** Kepala Cabang **PT.SUFIE BAHARI LINES** peminjaman oleh Terdakwa batal karena tidak terdapat kesepakatan dan pada tanggal 12 Maret 2012 saksi **JAAFAR ARIEF** menyatakan dalam hasil rapat Tim Teknis bahwa penawaran yang diajukan oleh **PT.SUFIE BAHARI LINES** Cabang Pekanbaru belum dapat dikatakan sebagai pemenang atau belum final yang jelas-jelas bertentangan dengan Nota Dinas yang dibuat sendiri oleh saksi **JAAFAR ARIEF,S.Sos** sebelumnya yang selanjutnya Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan saksi **ALLAN ROY GEMA** Kepala Cabang **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** untuk mendirikan

Hal. 76 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM CABANG BENGKALIS dimana Terdakwa selaku Kepala Cabang nya yang langsung mengajukan proposal penawaran pengelolaan KMP Tasik Gemilang kepada Pemkab Bengkalis selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah kepada Pihak Ketiga tanggal 12 Juli 2012 ditandatangani anggota Tim Teknis yang hadir yang menyatakan PT.Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis sebagai pengelola KMP.Tasik Gemilang yang ditindak lanjuti dengan Surat pernyataan persetujuan penyewaan milik Daerah oleh Bupati Bengkalis serta menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai Koordinator Penyewaan KMP Tasik Gemilang untuk dikelola Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012 ditandatangani perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah berupa KMP Tasik Gemilang antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diwakili Sekretaris Daerah dengan Terdakwa selaku Kepala Cabang **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM CABANG BENGKALIS** selama 3(tiga) tahun sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 07 Agustus 2015 dimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat pemasukan daerah sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) per bulan selama sebelas bulan dalam setahun dan biaya retribusi dalam setiap usaha pengelolaan kapal penyeberangan RORO yang kenyataannya sampai berakhirnya kontrak 07 Agustus 2015 terdapat tunggakan pembayaran yang belum dilunasi oleh Terdakwa kepada Pemkab Bengkalis dan retribusi dari pengoperasian KMP Tasik Gemilang tersebut lebih kurang Rp. 1.355.742.840,--(satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada hal dari laporan UPTD Dinas Perhubungan Komukasi dan Informasi Kabupaten Bengkalis pendapatan penjualan tiket KMP Tasik Gemilang Priode Agustus 2012 sampai dengan Nopember 2016 berjumlah Rp. 19.031.670.039 yang diketahui oleh Terdakwa karena laporan UPTD Dishubkominfo tersebut diteruskan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya kontrak pada tanggal 07 Agustus 2015 Kantor Pusat PT.Gemalindo Shipping Batam menyatakan bahwa Kantor Cabang Bengkalis dinyatakan ditutup dan memberhentikan Terdakwa sebagai Kepala Cabang **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis dan diakhir Kontrak terdapat tunggakan yang belum dibayar Terdakwa selaku pengelola KMP Tasik Gemilang namun walaupun Terdakwa bukan lagi selaku Kepala **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM CABANG BENGKALIS** namun saksi **JAAFAR ARIEF** memberikan perpanjangan kontrak

Hal. 77 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan KMP Tasik Gemilang kepada saksi **YAHDI ANDRIADI** melalui Surat Keterangan Nomor : 550/Dishub Kominfo/XI/2015/574 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani saksi **JAAFAR ARIEF** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkalis yang pada pokoknya menyatakan perpanjangan kontrak KMP Tasik Gemilang masih dalam proses maka perjanjian kontrak tersebut diatas diperpanjang sampai terbitnya perjanjian kontrak yang kenyataannya **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis tidak pernah mengajukan usulan perpanjangan kontrak sebagai dasar pengoperasian KMP Tasik Gemilang;

Menimbang, bahwa atas tunggakan pembayaran sewa dan retribusi yang harus dibayarkan Terdakwa atas pengoperasian KMP Tasik Gemilang saksi **JAAFAR ARIEF** selaku Kepala DISHUBKOMINFO tidak serius melakukan penagihan dan lebih cenderung membiarkan sesuai dengan keterangan saksi **SUDIARTO** Bendahara Penerima DISHUBKOMINFO Bengkalis dimana saat saksi mengajukan konsep surat tagihan sewa kapal saksi **JAAFAR ARIEF** selaku Kepala DISHUBKOMINFO tidak mau menandatangani surat tagihan tersebut tanpa alasan yang jelas yang selanjutnya saksi menyelipkan Surat Tagihan tersebut dalam tumpukan surat lainnya yang akan ditandatangani oleh saksi **JAAFAR ARIEF** yang dilakukan saksi sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam Laporan Audit Nomor : SR-497/PW04/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 ditemukan bahwa pada kegiatan Pengelolaan Aset Daerah KMP Tasik Gemilang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 sampai dengan 2015 telah terjadi kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama serta telah terjadi kerjasama yang sangat erat antara Terdakwa dengan saksi **JAAFAR ARIEF** tersebut, kerja sama tersebut dilakukan dengan niat dan tujuan yang sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara meskipun beda dalam peran sehingga tindak pidana telah selesai atau sempurna dilakukan dimana kerjasama tersebut tidaklah perlu diperjanjikan sebelumnya, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: setiap orang

Hal. 78 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan percobaan, perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Dengan demikian sesuai fakta tindakan terdakwa tersebut diatas adalah tindakan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur *"dilakukan secara bersama- sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana "* telah terpenuhi menurut hukum, oleh sebab itu *Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan unsur ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;*

Ad.6 Unsur Perbuatan Berlanjut, Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai suatu perbuatan berlanjut" adalah beberapa perbuatan pidana yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut atau perbarengan tindakan berlanjut yaitu apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari kehendak jahat (One Criminal Intention) ;
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis ;
3. Tenggang waktu antaranya terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas yang diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur sebelumnya nampak jelas perbuatan terdakwa yang diarahkan saksi **JAAFAR ARIEF** untuk mengelola KMP Tasik Gemilang yang merupakan asset daerah Kabupaten Bengkalis dengan cara Terdakwa meminjam **PT.SUFIE BAHARI LINES** dan langsung memasukkan proposal penawaran kepada Pemda Bengkalis yang selanjutnya saksi **JAAFAR ARIEF** dalam Nota Dinas tanggal 31 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis dimana dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan kalau **PT.SUFIE BAHARI** memenuhi syarat yang dianggap dapat menguntungkan daerah untuk

Hal. 79 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak ketiga yang kenyataannya tidak terjadi kesepakatan antara Direktur **PT.SUFIE BAHARI LINES** dengan Terdakwa sehingga peminjaman batal dan pada rapat Tim Teknis tanggal 12 Maret 2012 yang dihadiri Terdakwa yang mewakili **PT.SUFIE BAHARI LINES** memberitahu saksi **JAAFAR ARIEF** dan selanjutnya saksi **JAAFAR ARIEF** selaku anggota Tim Teknis membuat dalam Hasil rapat bahwa penawaran yang diajukan **PT.SUFIE BAHARI LINES** belum final dan membuka kesempatan pada perusahaan lain untuk mengajukan penawaran hal tersebut bertentangan dengan Nota Dinas yang telah dibuat oleh saksi **JAAFAR ARIEF** sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terlihat dimana Terdakwa telah dipersiapkan saksi **JAAFAR ARIEF** untuk mengelola operasional KMP Tasik Gemilang yang selanjutnya Terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi **ALLAN ROYGEMA** Direktur **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** dengan mendirikan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Cabang Bengkalis dan Terdakwa sebagai Kepala Cabang yang langsung mengajukan proposal penawaran pengelolaan KMP Tasik Gemilang kepada Pemda Bengkalis melalui Tim Teknis Penyewaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim TEknis Penyewaan Barang Milik Daerah KMP Tasik Gemilang kepada Pihak Ketiga tanggal 12 Juli 2012 Pengelolaan KMP Tasik Gemilang diserahkan kepada Terdakwa melalui **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis dimana sesuai keterangan saksi **H.ELFIAN RAMLI, S.Sos.,MM** selaku Sekretaris Tim Teknis hanya menandatangani Berita Acara tersebut yang dibenarkan saksi **A.RIANTO** selaku Asisten II yang hadir pada Rapat tanggal 12 Juli 2019 tersebut yang ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Persetujuan Penyewaan Barang Milik Daerah tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis yang selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah KMP Tasik Gemilang antara Pemda Bengkalis yaitu Sekda Bengkalis dengan **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan jangka waktu selama 3(tiga) tahun sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 dimana sewa yang disepakati adalah Rp. 35.000.000,--(tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan sewa kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Cabang **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis hanya bisa melaksanakan kewajiban sewa pada September 2012 sampai dengan Mei 2014 dengan jumlah keseluruhan Rp. 665.000.000,--(enam ratus

Hal. 80 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya tidak pernah lagi menyetorkan kewajibannya membayar uang sewa dan dana retribusi lainnya dimana alasan Terdakwa tidak membayarkan kewajiban sewa dan biaya Retribusi dikarenakan mengalami kerugian sedangkan tidak melakukan pembayaran terhadap retribusi karena tidak diatur dalam kontrak dan Terdakwa yang saat itu telah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis mengetahui pendapatan dari penjualan tiket KMP Tasik Gemilang berdasarkan laporan yang diterima dari UPTD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Nopember 2016 sejumlah Rp. 19.031.670.039,-- (Sembilan belas milyar tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, walaupun saksi **JAAFAR ARIEF** selaku Kepala Dinas DISHUBKOMINFO ada melakukan tagihan-tagihan tunggakan kepada Terdakwa yang semata-mata hanya melaksanakan tugasnya selaku Kepala DISHUBKOMINFO yang lebih cenderung kepada pembiaran namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan setelah berakhirnya kontrak penyewaan Kapal KMP Tasik Gemilang pada tanggal 07 Agustus 2015 maka Kantor Pusat **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** menyatakan dengan berakhirnya Kontrak sewa KMP Tasik Gemilang maka Kantor Cabang Bengkalis dinyatakan ditutup dan Terdakwa diberhentikan sebagai Kepala Cabang yang diketahui oleh saksi **JAAFAR ARIEF** namun selaku Kepala Dishubkominfo walaupun tunggakan sewa sejumlah Rp. 1.163.242.840,-- (Satu milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa akan tetapi saksi **JAAFAR ARIEF** tetap memperpanjang kontrak dari **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** Cabang Bengkalis melalui Surat Keterangan Nomor 550/Dishub Kominfo/XI/2015/574 tanggal 7 Agustus 2015 yang ditandatangani saksi **JAAFAR ARIEF** selaku Kepala Dishubkominfo yang menyatakan perpanjangan kontrak masih dalam proses maka perjanjian kontrak tersebut diperpanjang sampai terbitnya perjanjian kontrak yang kenyataannya Surat Perpanjangan Kontrak tersebut tidak pernah ada karena tidak ada permohonan perpanjangan Kontrak dari Terdakwa selaku Kepala Cabang **PT.GEMALINDO SHIPPING BATAM** dan juga dari saksi **JAAFAR ARIEF** selaku Kepala DISHUBKOMINFO yang menurut pendapat Majelis telah terjadi perbuatan berlanjut dari Perjanjian Kontrak Pertama dari 07 Agustus 2012 sampai dengan 07 Agustus 2015 dimana Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan sewa dan Retribusi atas pengoperasian

Hal. 81 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMP Tasik Gemilang yang kemudian perpanjangan Kontrak dengan Surat Keterangan yang dibuat dan diterbitkan oleh saksi **JAAFAR ARIEF** tanggal 07 Agustus 2015 selaku Kepala DISHUBKOMINFO dan sesuai Laporan Audit BPKP Perwakilan Propinsi Riau tanggal 28 Desember 2018 ditemukan Kerugian Negara akibat tidak dibayarnya sewa pengoperasian KMP Tasik Gemilang oleh Terdakwa untuk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 untuk priode Kontrak Pertama dan Kontrak Kedua yang seharusnya merupakan pemasukan Kas Daerah Pemda Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis sudah terjadi adanya beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya yang dilakukan dengan niat, kehendak atau keputusan oleh terdakwa sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berturut-turut atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhilah semua unsur dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka dengan demikian dakwaan primair tersebut di atas telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dengan sendirinya telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum melakukan tindak pidana korupsi, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah selayaknya dan seadilnya pula terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar

Hal. 82 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sebagai mana pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagaimana sudah dipertimbangkan pada pertimbangan “Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” terdapat fakta bahwa terdakwa tidak menyetorkan biaya Sewa Kapal, Retribusi Jasa Kepelabuhan yang meliputi Jasa Sandar, Jasa Istirahat, Sewa Ruangan Kantor, Tanda Masuk Karyawan dan Parkir Kendaraan Karyawan, pada tahun 2012 s/d 2015 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejumlah Rp. 1.294.569.960 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu, menjaga kepentingan Negara,

Hal. 83 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak dan tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus/TPK-2019/PN.Pbr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pasal pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut memuat dua macam ancaman pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim juga mempunyai cukup alasan selain menjatuhkan pidana

Hal. 84 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka cukup alasan pula untuk menetapkan pidana kurungan sebagai penggantinya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan berdasarkan prosedur hukum yang sah sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus/TPK-2019/PN.Pbr yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **YAHDI ANDRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 85 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1. 294. 569.960,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 821.23/BKD/04/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkalis an. H. JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis tanggal 08 Februari 2011 (**Asli**).
 2. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan JAAFAR ARIEF, S.Sos sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 20/SPP/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 (**Asli**).
 3. 4 (empat) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 821.22/BKD/52/2013, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bengkalis an. H. JAAFAR ARIEF, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis tanggal 18 Oktober 2013 (**Asli**).
 4. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dengan Nomor : 550/Dishubkominfo/03/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Kerjasama operasional KMP. Tasik Gemilang oleh Pihak Ketiga (**Asli**).

Hal. 86 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dengan Nomor : 551.S/UM/2012/27 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pengoperasian KMP Tasik Gemilang Oleh Pihak Ketiga **(Asli)**.
6. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 133/KPTS/II/2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Penyewa Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 pada tanggal 23 Februari 2012 beserta daftar Tim Teknis Penyewa **(Asli)**.
7. 3 (tiga) lembar Notulen Tim Teknis penyewaan Barang Milik Daerah (KMP tasik Gemilang) kepada Pihak Ketiga Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 beserta daftar hadir dan nama Perusahaan yang melakukan Permohonan Penawaran Pengoperasian KMP. TASIK GEMILANG **(Asli)**.
8. 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Rapat Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah (KMP.TASIK GEMILANG) Kepada Pihak Ketiga beserta daftar peserta **(Asli)**.
9. 1 (satu) lembar Surat Bupati Bengkalis Surat Pernyataan Persetujuan Penyewaan Barang Milik Daerah Kepada Pihak Ketiga Nomor : 028/HK/577/2012 tanggal 23 Juli 2012 **(Asli)**.
10. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 339/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Bengkalis selaku coordinator Penyewaan Kapal Penyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 untuk dikelola oleh pihak ketiga tanggal 30 Juli 2012 **(Asli)**.
11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) No : 1070 /DDa tentang Pengukuran Kapal 1969 oleh Pemerintah Republik Indonesia Nama Kapal KMP. TASIK GEMILANG tanggal 16 Agustus 2005 **(Asli)**.
12. 1 (satu) lembar Surat Laut No.PK.205/138/SL-PM/DK-16 Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2016 **(Asli)**.
13. 1 (satu) Bundel Tagihan Sewa Ruangan, Tanda Masuk dan Kendaraan Karyawan Perusahaan Periode Bulan Oktober 2013 s/d Bulan Desember 2015, **(Asli)**.
14. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 71/DISHUBKOMINFO / 2012 tanggal 20 Desember 2012 **(Asli)**.
15. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 27/DISHUBKOMINFO / 2013 tanggal 13 Juni 2013 **(Asli)**.

Hal. 87 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 38/DISHUBKOMINFO / 2013 tanggal 10 September 2013 **(Asli)**.
17. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 012/UPTD-PHB-BKS/2014 tanggal 29 Januari 2014 **(Asli)**.
18. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 041/DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 07 Juli 2014 **(Asli)**.
19. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 049/DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 22 Agustus 2014 **(Asli)**.
20. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 055/DISHUBKOMINFO /2014 tanggal 24 September 2014 **(Asli)**.
21. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 02/DISHUBKOMINFO / 2015 tanggal 09 Februari 2015 **(Asli)**.
22. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 013DISHUBKOMINFO /2015 tanggal 24 April 2015 **(Asli)**.
23. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No : 019DISHUBKOMINFO /2015 tanggal 16 Juni 2015 **(Asli)**.
24. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Agustus 2012 s/d Periode Desember 2012 **(Asli)**.
25. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2013 s/d Periode Desember 2013 **(Asli)**.
26. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2014 s/d Periode Desember 2014 **(Asli)**.
27. 1 (satu) Bundel Produksi Angkutan Penyeberangan KMP Tasik Gemilang Lintas Air Putih – Sungai Selari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode Januari 2015 s/d Periode Oktober 2015 **(Asli)**.
28. 1 (satu) Lembar surat Bupati Bengkalis Perihal Permohonan Penambahan Kapal Roro di Lintasan Dumai Tanjung Kapal Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/167 Tanggal 14 April 2015 **(Asli)**.
29. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2016 di Pelabuhan Roro Tanjung Kapal

Hal. 88 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Rupat KMP. TASIK GEMILANG Juni s/d Desember 2016, tanggal 25 Juli 2018 **(Asli)**

- a. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2017 di KMP. TASIK GEMILANG Januari s/d Desember 2017, tanggal 25 Juli 2018 **(Asli)**
- b. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Serta Angkutan Barang Tahun 2018 di KMP. TASIK GEMILANG Januari s/d Juli 2018, tanggal 25 Juli 2018 **(Asli)**.
30. 2 (dua) Lembar Surat Izin Operasi KMP. Tasik Gemilang dengan Nomor : 551.33/DPHB-UPT.3-Wil.I/2038 tanggal 01 Desember 2015 **(Asli)**.
31. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Reposisi KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/640 tanggal 30 Desember 2015 **(Asli)**.
32. 1 (satu) Lembar surat Bupati Bengkalis Nomor : 700/ITKAB-SET/VI/2017/515 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau **(Asli)**.
33. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/VIII/413 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 09 Agustus 2017 **(Asli)**.
34. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/VIII/413 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 06 September 2017 **(Asli)**.
35. 2 (dua) Lembar Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 550/Dishub/II/36 Kepada Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Batam tanggal 6 Februari 2018 **(Asli)**.
36. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan sewa kapal KMP Tasik Gemilang Nomor : 550/Dishub.kominfo/II/102/2014 Maret 2014 **(Asli)**.
37. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan sewa kapal KMP Tasik Gemilang Nomor : 677/Dishub.kominfo/X/2014,16 Oktober 2014 **(Asli)**.
38. 1 (satu) Lembar Telaahan Staff Nomor : 552/DISHUB-PLY/2017/09 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Status KMP. Tasik Gemilang **(Asli)**.

Hal. 89 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bundel Telaahan Staff Nomor : 550/DISHUB /2017/528 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Status KMP. Tasik Gemilang **(Asli)**.
40. 2 (dua) Lembar Telaahan Staff Nomor : 552.3/DISHUB-PELY/ XI/2017/19 tanggal 16 November 2017 perihal Operasional KMP. Tasik Gemilang oleh Pihak ke-3 **(Asli)**.
41. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Bersama OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tentang Docking Kapal Roro di Kecamatan Rupat, Tanggal 16 Januari 2018 **(Asli)**
 - a. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir SKPD Pemerintahan Kab. Bengkulu perihal lanjutan masalah Docking Kapal Roro di Kec. Rupat Kab. Bengkulu dengan DISHUB Kab. Bengkulu Tanggal 16 Januari 2018
 - b. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kab. Bengkulu perihal lanjutan masalah Docking Kapal Roro di Kec. Rupat Kab. Bengkulu dengan DISHUB Kab. Bengkulu Tanggal 16 Januari 2018;
 - c. 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Kerja Komisi II DPRD Kab. Bengkulu Bengkulu Tanggal 16 Januari 2018;
 - d. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Komisi II DPRD Kab. Bengkulu perihal lanjutan masalah Pengelolaan KMP. TASIK GEMILANG Tanggal 29 Januari 2018
 - e. 1 (satu) Lembar Daftar Hadir SKPD Pemerintahan Kab. Bengkulu perihal lanjutan masalah Pengelolaan KMP. TASIK GEMILANG Tanggal 29 Januari 2018.
42. 3 (tiga) Lembar Surat Penyelesaian Pekerjaan Docking Tahunan KMP. Tasik Gemilang Nomor : 552.2/DISHUB/IV/153/2018 tanggal 30 April 2018 beserta Tanda terima surat dan Bukti Transaksi **(Asli)**.
43. 3 (tiga) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Oktober 2012 s/d Desember 2012 Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2012/585 tanggal 6 November 2012 **(Asli)**.
44. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari dan Bulan Maret 2013 s/d Desember 2013 Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2013/91 tanggal 6 Februari 2013 **(Asli)**.
45. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari 2014, Februari 2014 dan April 2014 s/d November

Hal. 90 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2014/75 tanggal 10 Februari 2014 **(Asli)**.
46. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal KMP.Tasik Gemilang Bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/ 2015/272 tanggal 23 Februari 2015 **(Asli)**.
47. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari 2013, Maret 2013 s/d Desember 2013 Nomor : 550/DISHUB,KOMINFO/2013/92 tanggal 6 Februari 2013 **(Asli)**.
48. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari dan Februari 2014 dan Bulan April 2014 s/d November 2014 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2014/76 tanggal 10 Februari 2014 **(Asli)**.
49. 1 (satu) Bundel Surat Tagihan Istirahat Kapal KMP.Tasik Gemilang pada Dermaga Bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 Nomor : 551/DISHUB,KOMINFO/2015/272 tanggal 23 Februari 2015 **(Asli)**.
50. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : SK-435/GS/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 di Batam **(Asli)**.
51. 1 (satu) Bundel Akta Risalah Rapat Perseban Terbatas PT. Gamalindo Shipping Batam, Nomor 16, Tanggal 30 Maret 2017, Notaris Wahyu Hidayat SH.,M.Kn.**(Asli)**.
52. 1 (satu) Bundel Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 35 An. Kantor Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH Kota Batam **(Asli)**.
53. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT Nomor : 004/GS-Dir/BTM/III/2012 tentang Pengangkatan Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT BATAM tanggal 19 Maret 2012 **(Asli)**.
54. 1 (satu) Lembar laporan masalah yang ditimbulkan pada Kantor Cabang Bengkalis **(Asli)**.
55. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasi KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 551.33/DPHB-UPT.3-Wil.I/2037 tanggal 01 Desember 2015 **(Asli)**.
56. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pola Operasional KMP.KAKAP, KMP. PARAY, KMP. TASIK GEMILANG Nomor : 92/upt-3-2il.I/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 **(Asli)**.
57. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Persetujuan Pengoperasian KMP Tasik Gemilang di Lintas Penyeberangan Dumai – Tanjung Kapal

Hal. 91 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 551.33/ DPHB – UPT.3 Wil.I/2030 tanggal 11 Desember 2015

(Asli).

58. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Persetujuan Pengoperasian KMP Tasik Gemilang di Lintas Penyeberangan Dumai – Tanjung Kapal Nomor : 551.33/ DPHB – UPT.3 Wil.I/2030 tanggal 14 Desember 2015

(Asli).

59. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Sementara Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/359 tanggal 03 Juni 2016 **(Asli).**

60. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/595 tanggal 01 Agustus 2016 **(Asli).**

61. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar KMP TASIK GEMILANG Bulan Desember 2016 Nomor : 03/UPT.3 WIL.I/XII/2016 tanggal 9 Januari 2017 **(Asli).**

62. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar dan denda KMP TASIK GEMILANG Nomor : 551.33/DPHB-UPT.2/911 tanggal 31 Agustus 2017 **(Asli).**

63. 1 (satu) Lembar Rincian Tagihan Uang Jasa Sandar Kapal dan Denda KMP. Tasik Gemilang pada Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal Bulan Nopember dan Desember Tahun 2016 **(Asli).**

64. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda tanggal 25 April 2018 No: 900/DPHB-SEK.1.2/374 **(Asli).**

65. 2 (dua) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda KMP. TASIK GEMILANG tanggal 13 September 2018 No: 900/DPHB UPT.LLAJSDP/767 **(Asli).**

66. 1 (satu) Bundel Dokumen Pendapatan Pengeluaran PT. Atosim Lampung Pelayaran Cab. Bengkalis Tahun 2015 s/d Tahun 2017 an. Sudarmadi Rahmata **(Asli).**

67. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2014 **(Asli).**

68. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2015 **(Asli).**

69. 1 (satu) Lembar Total Produksi & Load Factor KMP.Kakap Perwakilan Dumai Kapal PT.ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BATAM **(Asli).**

Hal. 92 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) Lembar Ringkasan Laba/ Rugi Gabungan KMP.Kakap (KOM) PT.ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BATAM (**Asli**).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;

71. 1 (satu) Bundel Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1955 tanggal 14 November 2006 Nama Kapal KMP. TASIK GEMILANG Nama Pemilik Pemerintah Kabupaten Bengkalis (**fotocopy**).
72. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis Berupa 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan Dengan Nama KMP. TASIK GEMILANG GT. 776 Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM Nomor : 550/DISHUBKOMINFO/Sewa/444/TAHUN 2012 Nomor : PT.GSB/Cab.Bkls/01/2012 (**Fotocopy Legalisir**).
73. 1 (satu) Bundel Lampiran Perjanjian Penyewaan Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM (Cabang Bengkalis) Tentang Penyewaan 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan Dengan Nama KMP. TASIK GEMILANG GT. 776 Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis (**Fotocopy Sesuai Asli**).
74. 4 (empat) Lembar Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI (**Fotocopy**).
75. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis (**fotocopy**).
76. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 30 Nopember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (**fotocopy**).
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tentang Perpanjangan Kontrak Kmp. Tasik Gemilang Nomor:550/Dishub, Kominfo/XI/2015/574 Tanggal, 07 Agustus 2015. (**Fotocopy Legalisir**).
78. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan yang di tujuan kepada Sdr, Yahdi Andriadi selaku Kepala Cabang PT. Gemalindo Shipping Cabang Bengkalis (**fotocopy Legalisir**)
- a. 1 (satu) Lembar Berita Acara Rapat PT. Gamalindo Shipping Batam(**fotocopy Legalisir**).

Hal. 93 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



79. 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Pinjaman / Hutang tanggal 22 April 2014 (**fotocopy Legalisir**).
80. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT BATAM Nomor : 037/GS Dirut/BTM/IX/2015 tentang Pemberhentian Kepala Cabang PT. GEMALINDO SHIPPING BATAM-PUSAT BATAM tanggal 15 September 2015 (**fotocopy Legalisir**).
81. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Peyeberangan Nomor : KPTS.090/DPHB-UPT.3/515 tanggal 01 Agustus 2016 (**fotocopy Legalisir**).
82. 1 (satu) Lembar Surat Jadwal Docking KMP.Tasik Gemilang nomor : 06/PT.GSB/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (**fotocopy**).
83. 1 (satu) Lembar Surat Tagihan Jasa Sandar KMP TASIK GEMILANG Bulan November 2016 Nomor : 83/UPT.3 WIL.I/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 (**fotocopy**).
84. 1 (satu) Lembar Tagihan Jasa Sandar Kapal dan Denda Nomor : 034/GSB/IV/2018 tanggal 06 April 2018 (**fotocopy Legalisir**).
85. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank Riaukepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Oktober 2016 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
86. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank Riaukepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Mei 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
87. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank Riaukepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Mei 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai-Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
88. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank Riaukepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Agustus 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
89. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank Riaukepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Agustus 2017 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai-Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).

Hal. 94 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan September 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai - Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
91. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tanggal 29 September 2017 s/d 30 Oktober 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
92. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Oktober 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
93. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan November 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
94. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan November 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal- Dumai (**fotocopy Legalisir**).
95. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tanggal 30 November 2017 s/d 28 Desember 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai- Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
96. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Desember 2017 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
97. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Januari 2018 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
98. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Januari 2018 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).

Hal. 95 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Februari 2018 perihal Retribusi Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Dumai Tanjung Kapal (**fotocopy Legalisir**).
100. 1 (satu) Bundel Fomulir Penyetoran Bank RiauKepri dan Surat Tanda Setoran Dinas Perhubungan Provinsi Riau Bulan Februari 2018 perihal pembayaran Uang Jasa Sandar Kapal KMP. Tasik Gemilang Lintasan Tanjung Kapal-Dumai (**fotocopy Legalisir**).
101. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Maritim tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Citra Mandala Sakti bulan Januari 2012 (**Fotocopy**).
102. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2013 (**Fotocopy**).
103. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2014 (**Fotocopy**).
104. 1 (satu) Bundel Laporan PT. Jembatan Nusantara tentang Kepadatan Penumpang dan Kendaraan KMP. Swara Putri bulan Januari 2015 (**Fotocopy**).
105. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2016 (**Fotocopy**).
106. 1 (satu) Lembar Laporan Laba Rugi Lintasan Air Putih- Sei Selari tahun 2017 (**Fotocopy**).
107. 3 (tiga) Lembar Surat Telaahan Staf Tindak Lanjut Tunggakan Retribusi PT.Gemalindo Shipping Batam Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/437 tanggal 13 Agustus 2015.
108. 7 (tujuh) Lembar Surat Telaahan Staf Tindak Lanjut Tunggakan Hutang Pihak Ketiga (PT.Gemalindo Shipping Batam dan PT.Pewete Bahtera Kencana) Nomor : 551/Dishubkominfo/2015/08 tanggal 30 Maret 2015 (**Fotocopy**).
109. 4 (empat) Lembar Surat Telaahan Staf Pengoperasian KMP.Tasik Gemilang GT 776 Nomor : 551/Dishubkominfo/2016/66 tanggal 8 September 2016 (**Fotocopy**).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

110. 1 (satu) Unit Bangunan Rumah di Jalan Lobak Perum Villa Zamrud No. 1 Pekanbaru

Hal. 96 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : **H. DASNIEL, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H. M.H.**, dan **EDDYMAN NAIBAH, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. DABESRI BARA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H. M.H.

H. DASNIEL, S.H. M.H.

EDDYMAN NAIBAH, S.H., M.H.

Panitera-pengganti;

H. DABESRI BARA, S.H. M.H.

Hal. 97 dari 98 hal. Put.No.24/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR